




**LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI
BIDANG POLITIK DALAM NEGERI
TAHUN 2018**



**KEDEPUTIAN BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
SEKRETARIAT KABINET RI
JAKARTA, JANUARI 2019**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi Pemerintah kepada publik dan *stakeholders* terkait pengelolaan sumber daya yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis instansi secara transparan dan akuntabel.

Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri Tahun 2018 ini disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018 Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri beserta realisasinya.

Laporan ini menyampaikan informasi tentang keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018 sebagai ukuran kinerja Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri dalam pencapaian sasaran strategis yang dijalankan melalui pengelolaan program dan kegiatan secara akuntabel, efektif, dan efisien.

Selama tahun 2018, secara umum sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri dapat dicapai. Hal ini dipengaruhi oleh implementasi manajemen kinerja yang telah dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) di Sekretariat Kabinet serta sinergi dengan program reformasi birokrasi Sekretariat Kabinet.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi media pertanggungjawaban kepada publik dan *stakeholders* serta menjadi pemicu bagi penguatan dan peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*).

Jakarta, Januari 2019

Plt. Asisten Deputi Bidang
Politik Dalam Negeri



Kardwiyana Ukar, S.H., LL.M.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kesimpulan umum tentang pencapaian kinerja unit kerja Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

a. *Dari Segi Anggaran*

Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri mendapatkan anggaran sebesar Rp.1.100.000.000 (satu miliar seratus juta rupiah). Namun, mengingat adanya kebijakan optimalisasi anggaran di internal Sekretariat Kabinet, anggaran Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri dipotong sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah), sehingga total anggaran yang dapat digunakan adalah Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah). Dari total anggaran yang dapat dimanfaatkan tersebut, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri dapat mengoptimalkan pemanfaatannya sehingga terealisasi sebesar Rp 659.464.950,- (enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) atau sebesar 99,91%, dengan sisa anggaran yang tersebar di beberapa akun, yang tidak mungkin lagi dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan.

b. *Dari Segi Output*

Seluruh dokumen yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri sepanjang 2018 berjumlah 295 rekomendasi yang terdiri dari 224 rekomendasi pada IKU 1 (rencana dan penyelenggaraan pemerintahan), 25 rekomendasi pada IKU 2 (persetujuan prakarsa dan izin substansi PUU), dan 46 rekomendasi pada IKU 3 (materi rapat dan sidang kabinet). Jumlah tersebut melebihi target *output* sebesar 172 rekomendasi.

Dari segi anggaran, capaian Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri sudah menunjukkan angka yang ideal karena persentasenya mencapai 99,91% dari anggaran yang dapat dimanfaatkan. Sedangkan dari segi *output*, capaiannya justru melebihi target (171,5%). Keseimbangan antara segi anggaran dan segi *output* ini sudah berjalan cukup baik, namun masih perlu mendapat perhatian untuk peningkatan kinerja di masa datang. Peningkatan kinerja diperlukan agar Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri dapat lebih meningkatkan kontribusinya dalam rangka memberikan dukungan staf dan administrasi serta pemikiran dalam rangka pengambilan dan pengendalian kebijakan pemerintah dan arahan Presiden.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Organisasi Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri	2
C. Gambaran Aspek Strategis Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
A. Gambaran Umum Sasaran Organisasi Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri	15
B. Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri (2015-2019)	17
B. Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri Tahun 2018	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri Tahun 2018	23
1. Capaian Kinerja IKU 1.....	28
2. Capaian Kinerja IKU 2.....	62
3. Capaian Kinerja IKU 3.....	68
B. Realisasi Anggaran Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri Tahun 2018	74
BAB IV PENUTUP	77
A. Kesimpulan Umum atas Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri	77
B. Langkah-langkah Perbaikan Untuk Peningkatan Kinerja	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	: Struktur Organisasi Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri	6
----------	---	---

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Sumber Daya Manusia Asisten Deputi Bidang Bidang Politik Dalam Negeri Tahun 2018.....	7
Tabel 2	: Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri.....	21
Tabel 3	: Perbandingan Target dan Realisasi Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri Tahun 2018.....	23

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	: Perbandingan Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri Tahun 2016-2018.....	24
Grafik 2	: Perbandingan Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri Tahun 2016-2018 dengan Target Rencana Strategis	26
Grafik 3	: Perbandingan Realisasi Anggaran Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri Tahun 2016-2018.....	76

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri
Lampiran 2	: Matriks Capaian Kinerja
Lampiran 3	: Matriks Penyerapan Anggaran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk penyampaian pertanggungjawaban dari pihak yang melaksanakan pekerjaan kepada pihak yang memberi pekerjaan. Pihak yang memberi pekerjaan adalah rakyat/masyarakat/publik, sedangkan yang melaksanakan pekerjaan adalah instansi pemerintah. Untuk waktu tertentu (satu tahun), instansi pemerintah melaporkan kepada publik (atau yang diberi wewenang untuk itu) kinerja yang telah dicapai secara kuantitatif dan secara kualitatif.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah secara jelas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap instansi pemerintah membuat Laporan Kinerja (LKj). Terdapat pula Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang digunakan bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun laporan kinerja.

LKj adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). LKj merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Tujuan pelaporan kinerja yang dilakukan oleh instansi pemerintah, antara lain:

- a. memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan

- b. sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

LKj memiliki manfaat sebagai:

- a. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang; dan
- d. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

LKj memaparkan tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi atau suatu unit kerja dan hal-hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya.

Komitmen Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri dalam meningkatkan kualitas SAKIP di lingkungannya tercermin dari upaya perbaikan yang dilakukan secara terus menerus (*continuous improvement*) terhadap kualitas seluruh dokumen SAKIP, pemanfaatannya serta mengawal implementasinya sebagai bentuk manajemen kinerja. Berdasarkan hal-hal di atas, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri yang merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Sekretariat Kabinet menyusun LKj Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri Tahun 2018.

B. Gambaran Organisasi Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat

atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang politik dalam negeri.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dalam negeri;
- b. Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dalam negeri;
- c. Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dalam negeri;
- d. Pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang politik dalam negeri;
- e. Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang politik dalam negeri, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- f. Pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang politik dalam negeri; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri terdiri dari:

1. Bidang Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan Lembaga Negara;
2. Bidang Politik dan Pemerintahan Umum;
3. Bidang Otonomi Daerah dan Pemerintahan Desa; dan
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Masing-masing Bidang memiliki tugas, fungsi, dan struktur organisasi sebagai berikut:

1. Bidang Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan Lembaga Negara

Bidang Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan Lembaga Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga negara.

Bidang Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan Lembaga Negara terdiri dari:

- a. Subbidang Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan; dan
- b. Subbidang Lembaga Negara.

2. Bidang Politik dan Pemerintahan Umum

Bidang Politik dan Pemerintahan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil

Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang politik dan pemerintahan umum.

Bidang Politik dan Pemerintahan Umum terdiri dari:

- a. Subbidang Politik; dan
- b. Subbidang Pemerintahan Umum.

3. Bidang Otonomi Daerah dan Pemerintahan Desa

Bidang Otonomi Daerah dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang otonomi daerah dan pemerintahan desa.

Bidang Otonomi Daerah dan Pemerintahan Desa terdiri dari:

- a. Subbidang Otonomi Daerah; dan
- b. Subbidang Pemerintahan Desa.

Bagan struktur organisasi Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1
Struktur Organisasi
Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri



Jumlah sumber daya manusia (SDM) Asisten Deputi Politik Dalam Negeri pada akhir 2018 adalah sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 1
Sumber Daya Manusia Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri Tahun 2018

Pangkat		Jabatan		Pendidikan				Jenis Kelamin			
Gol.	Jmlh	Nama Jabatan	Jmlh	Tingkat				Jmlh	Jenis		Jmlh
				S2	S1	D3	SLTA		P	L	
IV/b	2	Kepala Bidang	2	3	-	-	-	3	1	2	3
IV/a	1		1								
III/d	1	Kepala Subbidang	6	1	-	-	-	1	1	-	1
III/c	2			1	1	-	-	2	2	-	2
III/b	3			-	3	-	-	3	1	2	3
III/d	1	Analisis	4	1	-	-	-	1	-	1	1
III/a	3			-	3	-	-	3	2	1	3
Jmlh	13		13	6	7	-	-	13	7	6	13

Dari 13 pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri, terdapat satu pegawai sedang menempuh S2 (tugas belajar) a.n Farid Budi Prabowo. Pada pertengahan tahun 2018, Kepala Bidang Otonomi Daerah dan Pemerintahan Desa menjabat sebagai Plt. Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri karena jabatan Asisten Deputi masih belum terisi.

Komposisi kuantitas pegawai tersebut, apabila dibandingkan dengan tugas dan fungsi yang diemban Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri masih belum ideal, karena terdapat sub bidang yang tidak memiliki dukungan staf. Sehubungan dengan kekurangan staf tersebut, telah dilakukan manajemen SDM dengan mengoptimalkan SDM yang tersedia, sehingga kegiatan kinerja dilakukan secara bersama-sama dan saling mendukung di antara ketiga bidang yang ada dengan tetap memperhatikan adanya *leading sector* sehingga setiap bidang mempunyai fokus dalam bekerja. Apabila diperlukan, upaya pencapaian target kinerja terpaksa dilakukan dengan kerja lembur.

C. Gambaran Aspek Strategis (*Strategic Issues*) Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri menghadapi berbagai faktor pendukung dan penghambat, baik yang berasal dari luar (eksternal) maupun yang berasal dari dalam (internal). Faktor-faktor tersebut perlu dikenali, dihadapi, dan disikapi dengan tepat agar tidak mengganggu pelaksanaan kerja. Adapun faktor-faktor yang dihadapi oleh Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan Internal

Berdasarkan hasil analisis internal, maka kekuatan, kelemahan, dan potensi Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri dalam berkinerja adalah sebagai berikut :

a. Kekuatan Organisasi

- 1) Komitmen pimpinan dalam pelaksanaan rencana strategis dan reformasi birokrasi.

Komitmen pimpinan merupakan potensi dasar utama untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, profesional, modern, akuntabel, dan mencerminkan suatu organisasi yang berlandaskan asas-asas tata pemerintahan yang baik (*good governance*) serta mendukung upaya peningkatan kinerja organisasi, baik di tingkat unit kerja maupun organisasi.

- 2) Kebijakan organisasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri, kerja sama dan koordinasi antar satuan kerja merupakan faktor penting untuk menciptakan program dan kegiatan yang terarah, terpadu, efektif, dan efisien.

Koordinasi di lingkungan Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri saat ini telah menggunakan aplikasi *dropbox*, *google drive*, dan *whatsapp* untuk melakukan koordinasi pekerjaan agar rekomendasi yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri berjalan dengan cepat dan tepat.

3) Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas.

Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri memiliki sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, profesional, dan berkompeten yang merupakan lulusan dari universitas-universitas terbaik dari dalam maupun luar negeri. SDM tersebut menjadi bagian dari Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri dan Sekretariat Kabinet setelah melewati serangkaian tes dan ujian secara ketat dan terbuka. SDM di Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri juga didasarkan pada pola pembinaan karier berbasis sistem merit atau kinerja yang diperlukan guna mencapai tujuan organisasi.

4) Anggaran

Sumber daya keuangan merupakan salah satu penunjang keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri yang mengacu pada anggaran berbasis kinerja.

Pada tahun 2018 Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri mendapatkan anggaran sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah). Anggaran tersebut digunakan untuk menjalankan kegiatan dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang politik dalam negeri dengan sasaran terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang politik dalam negeri.

5) Kedudukan dan kemudahan akses

Kedudukan dan kemudahan akses merupakan aspek strategis bagi Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri yang berada di lingkungan lembaga kepresidenan karena setiap orang ingin memberikan yang terbaik bagi Presiden. Selain itu Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai aspek strategis dalam membantu Presiden terkait substansi kebijakan terutama karena posisinya yang netral dan terbebas dari ego sektoral.

Posisi tersebut menjadi strategis mengingat Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri tidak melaksanakan program-program yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah, sehingga Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri tidak mempunyai kepentingan sektoral dan mampu memberikan

pandangan atau pemikiran yang tidak berpihak kepada sektor manapun secara berimbang.

Dalam melaksanakan salah satu fungsinya untuk menyampaikan pendapat berupa rekomendasi kebijakan, posisi netral yang dimiliki oleh Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri merupakan aspek strategis yang memberikan hasil berupa berbagai rekomendasi kebijakan yang lebih berimbang di bidang politik dalam negeri kepada Presiden. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan bisa memberikan alternatif solusi bagi permasalahan yang sedang terjadi dalam pemerintahan, baik di Pusat maupun di Daerah, serta yang berasal dari laporan masyarakat.

Pemberian rekomendasi tersebut dapat juga berasal dari kegiatan pemantauan, monitoring dan evaluasi yang selama ini dilakukan ke berbagai daerah terhadap implementasi dari berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, tindak lanjut arahan Presiden dan berbagai permasalahan pemerintahan. Posisi Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri yang strategis seringkali memunculkan rekomendasi berupa solusi permasalahan pemerintahan yang ditemukan di lapangan.

b. Kelemahan Organisasi

- 1) meskipun memiliki SDM yang berkualitas, permasalahan terkait SDM masih tetap ada salah satunya mengenai peningkatan kemampuan dan pengembangan SDM belum sepenuhnya optimal, mengingat keterbatasan jumlah anggaran dan masih kurang jelasnya konsep perencanaan dan bentuk pengembangan kapasitas SDM di Sekretariat Kabinet pada umumnya.
- 2) Belum diterapkannya standar pelayanan secara konsisten dan menyeluruh, mengingat jumlah sumber daya manusia yang masih terbatas.
- 3) Sarana dan prasarana di lingkungan Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri masih belum berjalan maksimal terutama penggunaan alat penunjang seperti komputer dan *printer*.

c. Potensi Organisasi

- 1) Komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.
- 2) Tersedianya SDM yang berpotensi untuk dikembangkan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan.
- 3) Komitmen SDM pelaksana untuk terus meningkatkan kinerja.
- 4) Struktur organisasi yang lebih efektif dan dinamis dengan pendekatan pembagian fungsi Kementerian Koordinator dalam rangka mendukung tugas Presiden; dan
- 5) Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien.

2. Lingkungan Eksternal

Faktor-faktor lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi penetapan dan pencapaian tujuan dan sasaran Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri adalah sebagai berikut :

a. Politik

Perubahan politik pasca reformasi telah memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam menentukan arah kebijakan negara, termasuk juga di bidang pemerintahan. Demokrasi yang makin berkembang membuat masyarakat semakin lugas menuntut hak-hak mereka sehingga birokrasi di pemerintahan mau tidak mau harus lebih responsif. Birokrasi semakin dituntut untuk memberikan pelayanan yang cepat, transparan, jujur, akuntabel, dan partisipatif.

b. Hukum

Terbitnya sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai bidang pemerintahan, seperti bidang keuangan negara dan pelayanan publik, telah mendorong lembaga pemerintah untuk lebih meningkatkan kinerja, efisiensi, efektivitas, dan pertanggung-jawaban kepada publik.

c. Teknologi

Teknologi merupakan faktor yang memengaruhi kinerja dan dapat menunjang kebutuhan informasi yang cepat, akurat, dan mudah didapat. Kemajuan teknologi ini harus diantisipasi dengan memperhitungkan faktor-faktor negatif yang ditimbulkan.

d. Globalisasi

Perkembangan dunia yang pesat menjadi pemicu persaingan antarnegara menjadi makin ketat. Negara-negara yang kuat secara ekonomi, teknologi, sosial politik, dan SDM, akan lebih mudah bersaing. Situasi dan kondisi tersebut harus dijadikan pendorong agar mampu berkompetisi dengan bangsa lain.

e. Kebijakan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan serta Sekretaris Kabinet

Kebijakan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan serta Sekretaris Kabinet dapat mempengaruhi penetapan dan pencapaian tujuan dan sasaran Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri.

Berdasarkan hasil analisis faktor-faktor eksternal, maka peluang dan ancaman terhadap Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri dalam berkinerja adalah sebagai berikut :

a. Peluang Organisasi

- 1) Undang-Undang tentang Pelayanan Publik yang memperkuat landasan Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri sebagai bagian dari lembaga pemerintahan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat;
- 2) Penyempurnaan, perbaikan, penyederhanaan sistem manajemen, prosedur, dan kebijakan atau ketentuan perundang-undangan (deregulasi dan debirokratisasi) dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- 3) Pengembangan dan kemajuan teknologi informasi yang cepat dan dinamis dalam mendukung pengembangan *e-government* di setiap instansi pemerintah;
- 4) Dukungan kebijakan tentang penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di semua lini dan tingkatan pada semua kegiatan.

b. Ancaman Organisasi

Ancaman terhadap Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri adalah tingkat kepercayaan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan serta Sekretaris Kabinet terhadap penyelesaian pelaksanaan tugas dan fungsi yang dibebankan pada Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri secara cepat dan tepat waktu mengingat jumlah sumber daya manusia yang terbatas.

3. Permasalahan

Berdasarkan kekuatan, kelemahan, potensi, peluang, dan ancaman di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang ada selama ini dan kemungkinan permasalahan yang akan dihadapi oleh Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri dalam tahun-tahun mendatang, yaitu :

a. Aspek Ketatalaksanaan

- 1) Koordinasi dan kerja sama yang kurang optimal baik antar lembaga pemerintah di pusat dan daerah, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan unit kerja lain di lingkungan lembaga kepresidenan yang berhubungan dengan pelaksanaan kinerja Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri. Masih terdapat ego sektoral antar instansi sehingga kurang bersinergi.
- 2) Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) masih belum dapat diterapkan secara konsisten dan menyeluruh oleh seluruh pejabat/pegawai di Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri.

b. Aspek Sumber Daya Manusia

Kualitas sebagian SDM masih perlu terus ditingkatkan untuk mendukung tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri, terutama penajaman analisis dan kejelian menangkap isu-isu strategis serta membangun jaringan informasi dan koordinasi antar kementerian/lembaga.

Jumlah keseluruhan SDM di lingkungan Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri perlu menjadi perhatian penting, mengingat dengan beban kerja yang semakin tinggi dan membutuhkan kecepatan dan ketepatan, dibutuhkan adanya penambahan SDM.

c. Aspek Prasarana dan Sarana

Sistem manajemen informasi berbasis teknologi informasi belum terintegrasi sepenuhnya dan belum ada kesesuaian antara manajemen teknologi informasi dengan sistem yang sedang dan akan dikembangkan.

Dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut perlu diambil langkah-langkah strategis dan antisipatif guna menghasilkan solusi terbaik untuk perbaikan organisasi dan kinerja Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri.


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Gambaran Umum Sasaran Organisasi Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri berada di bawah Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan tugas dan fungsi serta indikator kinerja sasaran strategis yang terdiri dari 3 (tiga) *output* berupa rekomendasi.

Dalam rangka terwujudnya dukungan manajemen kabinet yang prima kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan, Sekretariat Kabinet menetapkan tujuan :



Melihat seluruh tujuan di atas, tujuan yang relevan bagi Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri adalah **terwujudnya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas**. Untuk menindaklanjuti tujuan dimaksud, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri merumuskan tujuan strategis, yaitu:

Tujuan Strategis
Terwujudnya rekomendasi kebijakan tepat dan akurat di bidang politik dalam negeri

Tujuan strategis Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri tersebut dijabarkan menjadi sasaran strategis dan program yang memuat kegiatan yang dilaksanakan oleh Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri pada tahun 2017. Sasaran Strategis merupakan hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan yang ingin dicapai pada setiap tahun selama lima tahun.

Di tahun 2017, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri merencanakan pencapaian satu Sasaran Strategis yang telah memenuhi formulasi SMART, yaitu *Specific* (spesifik), *Measurable* (dapat diukur), *Achievable* (dapat dicapai), *Relevant* (relevan) dan *Time-bound* (memiliki jangka waktu tertentu), yaitu:



Penetapan sasaran diperlukan untuk memberikan fokus dalam penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya yang dimiliki. Dalam sasaran dimuat indikator sasaran yang merupakan ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta rencana tingkat capaian atau target masing-masing. Setiap sasaran diidentifikasi melalui indikator kinerja masing-masing yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Sasaran beserta indikator kinerjanya dirumuskan berdasarkan tingkatan indikator.

Meskipun telah ditentukan sasaran tahunan dengan jelas, diperlukan suatu cara untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dalam bentuk strategi. Strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri yang meliputi penetapan kebijakan dan program, dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Sebagai suatu alat dari strategi, kebijakan dan program akan memberikan arah bagi pencapaian tujuan dan sasaran.

B. Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri (2015-2019)

Dalam rangka mendukung visi dan misi Sekretariat Kabinet secara berjenjang melalui Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, terkait pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta mendukung keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri menetapkan visi:

"Menjadi Asisten Deputi yang profesional dan andal dalam mendukung Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menyelenggarakan manajemen kabinet di bidang politik dalam negeri"

Visi Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri ditetapkan berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet, dinamika lingkungan strategis bidang politik dalam negeri, serta regulasi terkait sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Visi tersebut mengandung pengertian bahwa Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri diarahkan untuk menjadi unit eselon II yang memiliki peran strategis, berkinerja secara profesional, serta mampu diandalkan dalam memberikan dukungan kepada Presiden/Sekretaris Kabinet melalui Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam melaksanakan tugas memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet. Melalui perumusan visi tersebut, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri ditargetkan mampu mengantisipasi berbagai tantangan serta memanfaatkan berbagai peluang di masa depan melalui peningkatan kualitas kinerja secara maksimal, terkait pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Guna mewujudkan visi tersebut, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri menetapkan misi, yaitu:

- 1) Memberikan dukungan rekomendasi kebijakan akurat melalui analisis, pemantauan, dan evaluasi implementasi kebijakan bidang politik dalam negeri oleh *stakeholder*.
- 2) Mengawal proses perumusan kebijakan strategis nasional bidang politik dalam negeri agar sesuai trek kebijakan Presiden.
- 3) Memberikan dukungan materi sidang kabinet bidang politik dalam negeri kepada Sekretaris Kabinet dan Presiden secara akurat dan cepat.

Perumusan misi tersebut dimaksudkan untuk membantu Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam menjalankan fungsi dukungan manajemen kabinet kepada Sekretaris Kabinet di bidang politik dalam negeri agar dapat terlaksana dengan baik dengan mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Upaya untuk mewujudkan visi serta melaksanakan misi yang telah ditetapkan oleh Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri memerlukan perumusan langkah-langkah secara terarah dalam bentuk tujuan. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun yang akan datang, agar diketahui secara tepat apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dengan memperhatikan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu, tujuan yang akan diwujudkan Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri, yaitu:

terwujudnya rekomendasi kebijakan tepat dan akurat di bidang politik dalam negeri

Tujuan tersebut diwujudkan melalui peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan, sebagai hasil dari setiap proses analisis, pemantauan, dan evaluasi implementasi kebijakan oleh setiap *stakeholder*, maupun dalam setiap proses pengawalan formulasi dan perumusan kebijakan oleh Kementerian/Lembaga/

Pemerintah Daerah agar senantiasa sesuai arah kebijakan Presiden. Kinerja pencapaian tujuan akan dipantau dan diukur melalui indikator kinerja sejauh mana peningkatan jumlah rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Sasaran Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri periode 2015-2019 menggambarkan beberapa hal yang ingin dicapai dalam jangka pendek (setiap tahun) selama 5 (lima) tahun ke depan dengan rumusan yang terukur dan spesifik, yang pencapaiannya dilakukan secara gradual dengan mempertimbangkan berbagai aspek, khususnya ketersediaan anggaran dan sumber daya lainnya. Dengan berpedoman pada tujuan yang telah ditetapkan serta sebagai wujud penjabarannya, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri menetapkan sasaran strategis yang hendak dicapai sepanjang tahun 2015-2019, yaitu:

peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan di bidang politik dalam negeri

Tujuan terwujudnya rekomendasi kebijakan yang akurat dan tepat akan dicapai melalui sasaran tahunan peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri, dan secara berjenjang akan dilaporkan kepada Presiden melalui Sekretaris Kabinet dan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Rekomendasi kebijakan dihasilkan dalam setiap kegiatan analisis dan pemantauan implementasi kebijakan bidang politik dalam negeri, pengawalan atas setiap proses perumusan kebijakan strategis nasional bidang politik dalam negeri, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dalam negeri, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah bidang politik dalam negeri, pemberian persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan bidang politik dalam negeri.

Pemberian rekomendasi kebijakan ditargetkan senantiasa tepat dan akurat dalam menyelesaikan setiap permasalahan publik di bidang politik dalam negeri yang bersifat strategis, karena langsung akan dimanfaatkan oleh

Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam mendukung Sekretaris Kabinet mengelola manajemen kabinet di bidang politik dalam negeri. Rekomendasi kebijakan yang disampaikan dianggap akurat apabila ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

C. Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri Tahun 2018

Berdasarkan Kerangka Acuan Kerja Tahun 2018, program yang diselenggarakan oleh Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri adalah program penyelenggaraan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan, dengan kegiatan yaitu dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang politik dalam negeri. Sasaran kegiatan yang dilakukan adalah terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang politik dalam negeri dengan volume output sebesar 172 rekomendasi.

Pada tahun 2018, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri memiliki anggaran sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah), dengan penjabaran:

- 1) Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dalam negeri sebesar Rp. 963.748.000,- (sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- 2) Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang politik dalam negeri sebesar Rp. 95.752.000,- (sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- 3) Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang politik dalam negeri sebesar Rp. 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Guna terwujudnya sasaran kegiatan Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri berupa rancangan rekomendasi yang berkualitas dan memanfaatkan anggaran yang ada, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri pada tahun 2018 menyelenggarakan sejumlah kegiatan, antara lain:

- 1) Penyusunan kajian tentang Pilkada Serentak Tahun 2018 khususnya di Daerah dengan Tingkat Kerawanan Tinggi/Sedang.
- 2) Penyusunan kajian tentang Peran Pemerintah dan Pemerintah Kab/Kota dalam Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa guna Mengelola dan Memanfaatkan Dana Desa Secara Optimal.
- 3) Monitoring dan evaluasi Inpres No. 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
- 4) Monitoring dan evaluasi implementasi setiap Arahan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna dan Rapat Terbatas di bidang politik dalam negeri.
- 5) Pengumpulan data dan koordinasi dengan Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Organisasi Kemasyarakatan.
- 6) Penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU) Kerja Sama Bidang Legislasi* Antara Sekretariat Kabinet Republik Indonesia dan *Ministry of Government Legislation* Republik Korea.
- 7) Menghadiri rapat penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang politik dalam negeri bersama Kementerian/Lembaga.

Tabel 2
Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Politik Dalam Negeri	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dalam negeri yang disetujui Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.	100 Persen
	Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang politik dalam negeri yang disetujui Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.	100 Persen
	Persentase rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden di bidang politik dalam negeri yang disetujui Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.	100 Persen

Kegiatan		Anggaran
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Politik Dalam Negeri		
1.	Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dalam negeri	Rp. 963.748.000,-
2.	Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang politik dalam negeri	Rp. 95.752.000,-
3.	Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang politik dalam negeri	Rp. 40.500.000,-
Total Anggaran		Rp. 1.100.000.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri Tahun 2018

Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri memiliki 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama, yaitu:

1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dalam negeri yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (IKU 1).
2. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang politik dalam negeri yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (IKU 2).
3. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang politik dalam negeri yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (IKU 3).

Berdasarkan tiga indikator tersebut, maka capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Perbandingan Target dan Realisasi
Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri Tahun 2018

Indikator Kinerja	Target Kinerja		Realisasi dan Capaian Tahunan				
	Tahunan (%)	Tahunan (Kuantitas)	Output Tahunan (Kuantitas)	Outcome Tahunan (Kuantitas)	Outcome dibanding Output (%) [(5):(4)]	Outcome dibanding Target (%) [(6):(2)]	Outcome dibanding Target (Kuantitas) (100%) [(5):(3)]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
IKU 1	100%	152	224	224	100%	100%	100% (147%)
IKU 2	100%	7	25	25	100%	100%	100% (357%)
IKU 3	100%	13	46	46	100%	100%	100% (352,8%)

Dokumen berupa rekomendasi yang dihasilkan Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri pada tahun 2018 adalah berjumlah 295 rekomendasi atau 171,5% dari jumlah seluruh *output* yang ditargetkan dalam Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) tahun 2018, yaitu 172 dokumen. Jumlah persentase sebesar 171,5% tersebut melebihi nilai maksimal kategori realisasi kinerja yaitu 100%.

Berdasarkan pencapaian kinerja, dapat dinyatakan bahwa pencapaian IKU (*outcome*) untuk sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri **mencapai target yang direncanakan**, dengan realisasi penyelesaian rekomendasi sebesar 147 % untuk IKU 1, 357% untuk IKU 2, dan 352,8% untuk IKU3.

Jika dilakukan perbandingan capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri tahun 2016 dan 2017 didapatkan angka perbandingan sebagai berikut:

- Pada tahun 2016, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri berhasil menghasilkan 305 dokumen rekomendasi atau 218% dari jumlah seluruh *output* yang ditargetkan yaitu 140 rekomendasi.
- Pada tahun 2017, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri berhasil menghasilkan 282 dokumen rekomendasi atau 163% dari jumlah seluruh *output* yang ditargetkan yaitu 172 rekomendasi.

Grafik 1
Perbandingan Capaian Kinerja
Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri Tahun 2016-2018



Pada grafik di atas terlihat bahwa terdapat peningkatan jumlah target dokumen atau rekomendasi dari tahun 2016-2018 di Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri sebanyak 10% setiap tahunnya. Target dokumen atau rekomendasi tersebut selalu dicapai oleh Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri hingga melebihi 100%.

Terkait dengan realisasi dari tahun 2016-2018, terlihat dalam grafik adanya penurunan realisasi dokumen atau rekomendasi dari 305 dokumen di tahun 2016 menjadi 282 rekomendasi di tahun 2017. Meskipun begitu, nilai penurunan tersebut tidak terlalu signifikan dan dokumen atau rekomendasi yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri masih mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya. Pada tahun 2018, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri berhasil meningkatkan jumlah dokumen dan rekomendasi sebesar 295 rekomendasi.

Jika dilakukan perbandingan terhadap target kinerja pada Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri Tahun 2015-2019 untuk tahun 2016-2018 dengan realisasi kinerja Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri tahun 2016-2018, didapatkan data sebagai berikut:

- 1) Tahun 2016, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri menetapkan target dalam Rencana Strategis sebanyak 140 rekomendasi. Target tersebut dapat dicapai oleh Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri dengan menghasilkan 305 rekomendasi.
- 2) Tahun 2017, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri menetapkan target dalam Rencana Strategis sebanyak 145 rekomendasi. Target tersebut dapat dicapai oleh Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri dengan menghasilkan 282 rekomendasi.
- 3) Tahun 2018, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri berhasil menghasilkan 295 rekomendasi dengan target dalam Rencana Strategis sebesar 156 rekomendasi.

Grafik 2

Perbandingan Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri Tahun 2016-2018 dengan Target Rencana Strategis



Penurunan realisasi dokumen atau rekomendasi yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri disebabkan karena:

- 1) Sekretariat Kabinet c.q Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri tidak lagi memiliki kewenangan untuk menyusun dan menerbitkan peraturan perundang-undangan (UU, PP, Perpres, Keppres, dan Inpres).
- 2) Pelaksanaan analisis berkas di Sekretariat Kabinet dalam memberikan rekomendasi cukup bergantung pada permohonan dari Kementerian/Lembaga.
- 3) Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri sangat selektif dan menyeluruh dalam memberikan rekomendasi kepada pimpinan terutama dalam hal penetapan kebijakan dan permohonan audiensi atau acara yang dihadiri/dipimpin oleh Presiden.
- 4) Adanya kebijakan pemotongan anggaran Pemerintah Pusat dalam rangka penghematan anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan.

Keberhasilan pencapaian target kinerja Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri yang mencapai 171,5% di tahun 2018 dapat diperoleh karena:

- 1) Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri senantiasa untuk terus mengamankan arahan Presiden di setiap rapat atau pertemuan yang membahas penetapan kebijakan pemerintah.
- 2) Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri menerima banyak surat permohonan dan pengaduan dari seluruh pihak termasuk Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, organisasi kemasyarakatan, badan usaha, dan yang bersifat pribadi (orang perseorangan) dan berupaya untuk memproses seluruh berkas tersebut.
- 3) Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri terbiasa dengan membuat laporan-laporan inisiatif dan kajian terkait isu-isu dan permasalahan aktual di bidang politik dalam negeri.
- 4) Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri senantiasa bekerja dengan lebih efektif dan efisien dengan terus menggunakan sejumlah aplikasi seperti: *dropbox* dan *whatsapp* agar rekomendasi yang disampaikan berjalan dengan cepat dan tepat.
- 5) Pejabat dan pegawai di Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri selalu menjalin komunikasi dan koordinasi tidak hanya dengan K/L terkait, tetapi juga dengan pihak organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan masyarakat perseorangan yang menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah.
- 6) Pejabat dan pegawai di Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri berusaha untuk memenuhi SOP dan SP yang diterapkan di Sekretariat Kabinet.

Namun demikian, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri juga mengalami kendala dan hambatan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, yaitu:

- 1) Masih terdapat sejumlah K/L terkait, Pemerintah Daerah, organisasi kemasyarakatan, dan partai politik yang kurang bisa melakukan koordinasi dengan baik dan lancar.

- 2) Terbatasnya Sumber Daya Manusia (Staf/Pegawai) dalam pelaksanaan pekerjaan.
- 3) Prasarana dan sarana (komputer, printer, fax, dll) kurang memadai.
- 4) Terdapat kebijakan internal di Sekretariat Kabinet berupa optimalisasi anggaran.
- 5) Kegiatan yang direncanakan seringkali di luar kendali unit kerja sehingga harus segera dilakukan perubahan anggaran;

Pada umumnya, kendala-kendala tersebut belum sampai menimbulkan gangguan signifikan terhadap kinerja Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri, sebagaimana terlihat bahwa sejauh ini, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri masih bisa mengatasi kendala-kendala tersebut dan masih bisa memenuhi Indikator Kinerja Utama (IKU).

1. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama 1

Pada IKU 1 yaitu persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dalam negeri yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri berhasil memberikan rekomendasi sebanyak 224 rekomendasi atau 147% dari target rekomendasi sebesar 152 rekomendasi. Rekomendasi yang disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri pada IKU 1 didapatkan dari kegiatan perjalanan dinas, menghadiri FGD, pengumpulan data dan koordinasi bersama Kementerian/Lembaga, menghadiri undangan, penyusunan kajian di bidang politik dalam negeri, dan menghadiri rapat/seminar internasional.

I. Beberapa rekomendasi dan isu-isu krusial dari IKU 1 yang bernilai strategis yang disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri, antara lain:

a. Inisiatif Sinergi Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMiK)

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) menyampaikan inisiatif kepada Presiden terkait sinergi pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMiK) guna menggalang dukungan dari kalangan masyarakat sipil, pengusaha dan akademisi untuk membentuk Komite Pemberdayaan Wirausaha Indonesia

(KPWI) yang berfungsi memberikan rekomendasi sinergi kebijakan dan program pemberdayaan UMiK kepada Presiden, sehingga dapat ditindaklanjuti oleh K/L dan pihak terkait.

Inisiatif dimaksud muncul karena adanya kondisi sebagai berikut:

- 1) Upaya kerja sama pemberdayaan UMiK Terpadu yang diusulkan umat Islam melalui HPN hingga saat ini belum mendapat respon yang memadai dari pihak pemangku kepentingan.
- 2) Arahan Presiden terkait pemberdayaan UMiK yang disampaikan pada pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) HPN tanggal 5-7 Mei belum ditindaklanjuti secara optimal oleh instansi terkait.
- 3) Program pemberdayaan yang ada saat ini masih bersifat sporadis, parsial, sektoral, dan cenderung bersifat sebagai “pemadam kebakaran”, sehingga harapan Presiden agar terdapat sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat masih belum cukup terarah dan optimal.
- 4) Hal tersebut sangat kontraproduktif dan berpotensi menurunkan kepercayaan umat kepada HPN, Nahdlatul Ulama (NU), dan Pemerintah.

Dalam acara pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) HPN tanggal 5-7 Mei, Presiden menyampaikan 2 hal penting terkait dengan kemitraan dan redistribusi aset.

- 1) Kemitraan berfokus pada kesempatan dan peluang serta akses bagi HPN untuk dapat masuk pada permodalan dan proyek-proyek di Pemerintah dan BUMN.
- 2) Presiden berjanji dalam waktu 2 minggu akan mempertemukan pengusaha anggota HPN dengan K/L yang memiliki proyek, BUMN, dan konglomerat untuk melakukan kemitraan secara konkret.
- 3) Redistribusi aset berfokus pada konsesi yang diberikan kepada rakyat, koperasi, pengusaha kecil dan menengah, serta pondok pesantren dengan syarat harus bisa membuat lahan dan tanah tersebut menjadi produktif.

Pendapat Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan:

- 1) Pembentukan KPWI belum perlu untuk dilakukan dengan pertimbangan bahwa Pemerintah telah memiliki Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil

dan Menengah dan Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

- 2) Pembentukan KPWI hanya akan menambah daftar Lembaga Non Struktural yang telah ada, sehingga nantinya tugas dan fungsi KPWI akan saling tumpang tindih dengan tugas dan fungsi K/L tersebut.
- 3) Untuk itu, Sekretariat Kabinet c.q Deputi Bidang Perekonomian perlu memastikan janji dan arahan Presiden yang disampaikan dalam Mukernas I dan Halaqah Ekonomi Nasional HPN benar-benar terwujud sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet dalam menjalankan manajemen kabinet.
- 4) Apabila masih ditemukan kendala atau *bottlenecking*, Sekretariat Kabinet perlu berkoordinasi lebih lanjut dengan K/L terkait dan HPN termasuk mengkaji lebih lanjut permasalahan UMiK yang masih terkendala karena tidak adanya sinergi antara pemangku kepentingan.

b. Laporan Hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, KPU, dan Bawaslu

Menteri Dalam Negeri menyampaikan kepada Presiden laporan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dengan isu krusial antara lain terkait pengaturan cuti kampanye dan keikutsertaan partai politik (parpol) baru dalam gabungan parpol pengusung calon Presiden dan Wakil Presiden.

Pendapat Sekretaris Kabinet:

- 1) Hasil koordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara diperoleh informasi bahwa revisi PP No. 29 Tahun 2014 akan mengatur sejumlah norma terkait tata cara pelaksanaan cuti kampanye pejabat negara termasuk Presiden dan Wakil Presiden, dan RPP dimaksud akan sepenuhnya mengikuti pengaturan dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).
- 2) Terkait dengan keikutsertaan parpol baru dalam gabungan parpol pengusung calon Presiden dan Wakil Presiden, kami berpendapat bahwa

parpol baru tidak dapat mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Presiden Tahun 2019 dengan pertimbangan:

- a) Berdasarkan Pasal 222 UU Pemilu, parpol yang baru menjadi peserta Pemilu 2019 (Berkarya, Garuda, PSI, dan Perindo) hanya dapat memberikan dukungan kepada Calon Presiden dan Wakil Presiden, namun tidak mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
- b) Konsekuensinya, tanda gambar parpol baru tidak dapat dicantumkan dalam surat suara Calon Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 342 UU Pemilu).
- c) Parpol baru dapat menyumbang dana kampanye dengan kategori sebagai dana kampanye yang berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan badan usaha nonpemerintah (Pasal 326 dan 327 ayat (2) UU Pemilu).

c. Berpartisipasi Aktif dalam Sidang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah

Sidang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) tanggal 26 Maret 2018. Sidang DPOD tersebut membahas beberapa hal, yaitu:

- 1) Hasil penyelesaian permasalahan isu pengalihan kewenangan dan penyelesaian dana hibah dari daerah induk kepada daerah otonom baru.
- 2) Saran pertimbangan terkait kebijakan pengusulan DAK 2019 agar fokus pada bidang pendidikan dan kesehatan.

Sidang DPOD tanggal 2 Agustus 2018. Sidang DPOD tersebut membahas beberapa hal terkait kebijakan DAU 2019, yaitu:

- 1) Pagu DAU Nasional ditentukan berdasarkan persentase terhadap PDN Neto, minimal 26% yang dihitung dengan mengurangi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Non DAU terhadap PDN Bruto.
- 2) Reformulasi Gaji ke-13 dan THR dalam Alokasi Dasar meliputi Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Pangan/Beras, dan Tunjangan Jabatan/Tunjangan Umum sesuai peraturan perundang-undangan tentang penggajian.
- 3) Penguatan afirmasi daerah kepulauan yaitu bobot wilayah laut yang dipertahankan sebesar 100%.

- 4) Penetapan besaran total DAU 2019 yang minimum dan bersifat final.
- 5) Penggunaan minimal 25% DAU sebagai bagian dari Dana Transfer Umum untuk belanja infrastruktur disertai pengetatan kepatuhan berupa pengenaan sanksi atas kepatuhan penyampaian laporan dan pemenuhan alokasi minimal DAU untuk infrastruktur tersebut.

d. Mengikuti Kunjungan Kerja Komisi II DPR-RI Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2017-2018 di Provinsi Kalimantan Timur

Kegiatan yang dilakukan adalah

- 1) Pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), DPRD Provinsi Kaltim, Ombudsman RI Provinsi Kaltim, serta Bupati/Wali Kota se-Provinsi Kaltim.
- 2) Pertemuan dengan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kaltim beserta jajaran; dan
- 3) Pertemuan dengan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kaltim, Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kaltim, dan Kapolda Kaltim.

Kunjungan Kerja diselenggarakan dalam bentuk Forum Diskusi dengan hasil sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim untuk Tahun Anggaran 2017-2018 telah melaksanakan beberapa program unggulan dengan tujuan menjadikan seluruh Kota dan Desa di Provinsi Kaltim sebagai wilayah yang maju, modern dan sejahtera tanpa mengesampingkan kearifan lokal, yang terdiri atas program modernisasi sektor pendidikan, pertanian, peningkatan pelayanan kesehatan, pengembangan pendidikan yang berbasis IT, melestarikan kearifan lokal dan pengembangan wilayah pariwisata.
- 2) Perekaman dan pencetakan KTP-el telah berjalan dengan baik. Dari 2.385.297 jiwa penduduk Kaltim dengan jumlah wajib KTP sebesar 2.385.297 jiwa (per 31 Desember 2017), yang telah melakukan perekaman KTP-el berjumlah 2.360.309 atau mencapai 98,95% (rata-rata nasional sebesar 97%).
- 3) Harapan yang disampaikan: menginginkan perhatian yang lebih dari Pemerintah Pusat terkait dengan alokasi pembagian anggaran antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim. Mengingat

daerah Provinsi Kaltim merupakan penghasil minyak yang selalu konsisten memberikan kontribusi kepada Pemerintah Pusat dan semestinya bisa mendapatkan pembagian anggaran yang lebih baik dari Pemerintah Pusat sehingga dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat di Provinsi Kaltim.

- 4) Kantor BPN Wilayah Provinsi Kaltim telah secara simultan melaksanakan pemetaan, registrasi dan sertifikasi melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di seluruh wilayah Provinsi Kaltim dan hasilnya juga telah dirasakan oleh sebagian besar masyarakat.
- 5) Namun demikian masih terdapat masalah krusial antara lain: kurangnya tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap sertifikasi tanah ini, RT/RW Kabupaten/Kota sering tidak sinkron dengan RT/RW Provinsi, eksekusi lahan terhambat karena banyak perlawanan dari masyarakat, dan masih minimnya kekuatan SDM serta anggaran operasional sehingga program PTSL ini tidak bisa dilaksanakan secara lebih maksimal.
- 6) Terkait dengan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 di Provinsi Kaltim, sampai dengan saat ini masih aman dan terkendali, tidak terdapat kasus-kasus yang menonjol karena pihak KPUD, Bawaslu serta Kepolisian Daerah Provinsi Kaltim telah menyiapkan antisipasi dan selalu berkoordinasi agar pelaksanaan Pilkada Serentak ini dapat berjalan dengan lancar.



Foto Kegiatan Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI di Provinsi Kalimantan Timur

e. Mengikuti Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2017-2018 di Provinsi Sulawesi Selatan

Kegiatan yang dilakukan adalah

- 1) Pertemuan dengan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Anggota Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Selatan, serta Komisioner KPU dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Komisioner KPU Kab/Kota, dan Komisioner Panwaslu Kab/Kota; dan
- 2) Pertemuan dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Selatan.

Tujuan kegiatan kunjungan kerja adalah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan oleh DPR RI dan menyerap aspirasi serta masukan dari daerah terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyusunan RUU tentang Pertanahan, dengan hasil:

- 1) Komisi II DPR RI bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan membahas permasalahan terkait dengan persiapan Pilkada Serentak 2018, pelaksanaan KTP-el, aparatur sipil negara (netralitas dalam Pilkada), dana desa, dan masalah pertanahan.

- 2) Melakukan kunjungan singkat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan dan Kantor Pertanahan Kota Makasar.
- 3) Komisi II DPR RI membahas bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Selatan permasalahan-permasalahan terkait pertanahan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan.

Komisi II DPR RI dan Perwakilan Ombudsman menyampaikan:

- 1) Kementerian ATR/BPN dan DPR harus berkonsultasi kepada Presiden untuk membicarakan hal-hal terkait UU Pokok Agraria, dan perlu ada kejelasan serta kepastian dari Pemerintah Pusat terkait politik hukum pertanahan di Indonesia.
- 2) Meminta Sekretariat Kabinet untuk mengoordinasikan penyelesaian koordinasi di bidang pertanahan antara Kementerian ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kejaksaan Agung dalam kerangka manajemen kabinet.
- 3) Dalam rangka menyelesaikan permasalahan pertanahan tersebut perlu ada sebuah konsensus nasional yang disepakati oleh BPK, DPR, Pemerintah Pusat, dan Ombudsman.

Menindaklanjuti kunjungan kerja tersebut, Sekretaris Kabinet melalui surat nomor: B. 250/Seskab/Polhukam/06/2018 tanggal 4 Juni 2018 kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menyampaikan hasil mengikuti kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 1 s.d 3 Mei 2018 berupa temuan tentang berbagai permasalahan pertanahan di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya terkait dengan pembebasan tanah Negara dan tanah yang berada di kawasan hutan.



Foto Kegiatan Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI di
Provinsi Sulawesi Selatan



Foto Kegiatan Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI di
Provinsi Sulawesi Selatan

II. Beberapa rekomendasi yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri dan ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet melalui surat kepada Menteri dan Kepala Lembaga, antara lain:

a. Monitoring dan Evaluasi Persiapan dan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018.

Kementerian Dalam Negeri telah membentuk Desk Pilkada yang akan melaksanakan kegiatan pemantauan ke daerah pada saat penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018. Untuk mewujudkan sinkronisasi kegiatan, Sekretariat Kabinet bermaksud bekerja sama dengan Desk Pilkada untuk melakukan kegiatan pemantauan dimaksud khususnya daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Kegiatan tersebut dilaksanakan guna menindaklanjuti arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 3 Januari 2018 agar dilakukan perhitungan dengan benar permasalahan yang berpotensi muncul pada Pilkada Serentak Tahun 2018. Rencana kerja sama tersebut disampaikan melalui surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri Dalam Negeri Nomor B. 43/Seskab/Polhukam/01/2018 Tanggal 31 Januari 2018 Perihal Monitoring dan Evaluasi Persiapan dan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018.

b. Rekrutmen Calon Siswa IPDN dari Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Sekretaris Kabinet menyampaikan surat kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B. 496/Seskab/Polhukam/10/2018 Tanggal 15 Oktober 2018 Perihal Rekrutmen Calon Siswa IPDN dari Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat guna meneruskan hasil rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Staf Khusus Presiden Lenis Kogoya pada tanggal 19 September 2018.

Hasil rapat koordinasi dimaksud:

- 1) Akan dilakukan penambahan kuota terhadap kabupaten/kota yang belum mendapatkan jatah penerimaan calon siswa IPDN dan pola tes TKD dengan pola *ranking* (peringkat), bukan *passing grade* (nilai kelulusan tertentu).
- 2) Koordinasi dengan Menteri PANRB agar tata cara dan mekanisme penerimaan yang ada di IPDN dapat menyesuaikan dengan surat Mendagri mengingat waktu yang mendesak.

- 3) Untuk Orang Asli Papua yang berasal dari wilayah pegunungan di Provinsi Papua agar dipakai sistem *ranking*.
- 4) Untuk proses rekrutmen dan pelaksanaan penerimaan calon siswa IPDN tahun 2019 akan dilakukan koordinasi lebih mendalam dengan Kantor Staf Khusus Presiden.

c. Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

Sekretariat Kabinet mendorong Kementerian PPN/Bappenas untuk menyampaikan laporan kepada Presiden sesuai ketentuan Inpres No. 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat melalui surat nomor B.524/Seskab/ Polhukam/10/2018 Tanggal 25 Oktober 2018 Perihal Permintaan Laporan Pelaksanaan Inpres No. 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Menindaklanjuti surat tersebut, Menteri PPN/Bappenas telah menyampaikan laporan yang terdiri dari ringkasan eksekutif proses penyusunan rencana aksi, progress pelaksanaan dan penajaman serta kegiatan rencana aksi; b) Direktif Presiden tentang konektivitas, infrastruktur dasar, guru daerah khusus, lumbung pangan nasional, pariwisata, dan penanganan KLB; dan c) Perkembangan bidang kesehatan, pendidikan, pengembangan ekonomi lokal, infrastruktur dasar dan konektivitas, serta tata kelola dan kelembagaan melalui surat nomor: B.661/M.PPN/SA.01/PP/06.02/12/2018 Tanggal 4 Desember 2018.

d. Pencantuman Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Sekretaris Kabinet menyampaikan surat kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: B. 103/Seskab/ Polhukam/3/2018 Tanggal 15 Maret 2018 terkait Pencantuman Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam KK dan KTP-el, sebagai tanggapan atas surat Menteri Dalam Negeri kepada Presiden Nomor: 471.13/1144/SJ tanggal 22 Februari 2018 yang intinya mohon agar Presiden memimpin pembahasan dalam Sidang Kabinet tentang Pencantuman Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam KK dan KTP-el.

Sekretariat Kabinet menyampaikan bahwa berdasarkan Inpres No. 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah, sebelum dibahas dalam sidang/rapat terbatas, terhadap kebijakan yang akan diputuskan berskala nasional, penting, strategis, atau berdampak luas kepada masyarakat, Menteri/Kepala Lembaga menyampaikan rencana kebijakan secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri Koordinator. Oleh karena itu rencana kebijakan tersebut perlu dibahas terlebih dahulu dalam forum rapat koordinasi tingkat Kementerian Koordinator.

e. Permohonan penyelenggaraan rapat terbatas dalam rangka pembahasan RUU tentang Daerah Kepulauan Usul DPD RI

Menteri Dalam Negeri menyampaikan surat kepada Sekretaris Kabinet bahwa RUU Daerah Kepulauan tidak perlu dilanjutkan dan selanjutnya perlu dibahas dalam Ratas untuk mendapatkan arahan Presiden. Terhadap permohonan Ratas tersebut, Sekretaris Kabinet dalam surat nomor: B.9/Seskab/Polhukam/1/2018 tanggal 10 Januari 2018, perihal RUU tentang Daerah Kepulauan Usul DPD RI, menyampaikan bahwa pembahasan RUU Daerah Kepulauan perlu terlebih dahulu dibahas di Kemenko Polhukam sebagaimana diatur dalam Inpres Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah. Dalam Inpres tersebut, seluruh permohonan Ratas harus melalui Menteri Koordinator terkait dan Menteri Koordinator terkait tersebut yang mengajukan permohonan kepada Presiden.

f. Penetapan Nama Bandara Internasional Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Guna melaksanakan arahan Presiden untuk menetapkan Bandara Internasional Lombok, Nusa Tenggara Barat menjadi Bandara Internasional Tuan Guru Kiai Haji (TGKH) Muhammad Zainuddin Abdul Majid, Sekretaris Kabinet menyampaikan surat kepada Menteri Perhubungan Nomor: B. 425/Seskab/Polhukam/09/2018 Tanggal 5 September 2018 Perihal

Penyampaian Arahan Presiden terkait Penetapan Nama Bandara Internasional Lombok, Nusa Tenggara Barat.

III. Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan arahan Presiden untuk kemudian dijadikan kajian yang hasilnya disampaikan kepada Presiden, yaitu:

a. Pengawasan terhadap Pelaksanaan Inpres No. 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat

Inpres No. 9 Tahun 2017 menetapkan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun 2018-2019. Dalam rangka melakukan pengawasan dalam rangka melaksanakan arahan Presiden terkait pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat secara holistik, sekaligus memastikan ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan Rencana Aksi, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri memenuhi undangan berdasarkan Formulir Berita Gubernur Papua No. 092.924/SET kepada Bupati/Walikota se-Provinsi Papua tentang Pelaksanaan Musrenbang Otonomi Khusus Tahun 2019 yang diselenggarakan pada tanggal 28-31 Mei 2018 di 3 wilayah adat, yaitu:

- 1) Wilayah adat Mamta dan La Pago dilakukan di Sentani, Kabupaten Jayapura yang meliputi Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Nduga, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Tolikara, dan Kabupaten Puncak Jaya.
- 2) Wilayah adat Animha dilakukan di Merauke, Kabupaten Merauke, yang meliputi Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi Kabupaten Asmat.
- 3) Wilayah adat Mee Pago dan Saereri dilakukan di Biak, Kabupaten Biak Numfor yang meliputi Kabupaten Biak, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Supiori, Kabupaten Waropen, Kabupaten Nabire, Kabupaten

Paniai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Mimika.

Hasil kegiatan:

- 1) Musrenbang Otsus telah memanfaatkan aplikasi Penyusunan dan Pembahasan Musrenbang tingkat Provinsi (E-PPM) secara online sehingga memudahkan aparatur pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan pengisian dan kalkulasi program untuk Tahun Anggaran 2019. Program tersebut kemudian akan dilakukan proses review oleh Bappeda Provinsi Papua melalui aplikasi E-PPM bersama-sama dengan unsur dari pemerintah kabupaten/kota dan Bappeda Kabupaten.
- 2) Musrenbang Otsus juga membahas pemanfaatan dana otonomi khusus untuk Tahun Anggaran 2019 untuk mengakomodir program-program yang terdapat dalam Rencana Aksi sebagaimana diamanatkan dalam Inpres No. 9 Tahun 2017. Program tersebut yaitu:
 - a) Telemedicine:
 - Pembangunan Telemedicine di Kota Jayapura, Kabupaten Merauke, Kabupaten Nabire, Kabupaten Biak, Kabupaten Jayawijaya, dan Kabupaten Mimika.
 - b) Sekolah berasrama:
 - Pembangunan 4 SMP di Kabupaten Pegunungan Bintang, Jayawijaya, dan Nduga;
 - Pembangunan SMA di Kabupaten Biak Numfor, Nduga, dan Mamberano Tengah; dan
 - Peningkatan SMA di Kabupaten Merauke, Biak, Jayapura, dan Nabire.
- 3) Bappeda Provinsi Papua akan memfasilitasi pemkab/pemkot untuk menindaklanjuti hasil pasca Musrenbang Otsus sesuai catatan pembahasan dan Pemkab/pemkot juga akan menindaklanjuti program dengan status perbaikan sesuai catatan hasil pembahasan melalui aplikasi E-PPM. Selanjutnya tim pembahas provinsi akan melakukan verifikasi tindak lanjut hasil pembahasan Musrenbang Otsus berdasarkan catatan sampai dengan rencana definitif Otsus 80%.

Rekomendasi kegiatan:

- 1) Pemanfaatan E-PPM oleh pemerintah kabupaten/kota masih ditemukan kesalahan pengisian program dan kalkulasi biaya yang dianggarkan sehingga banyak program-program yang mendapat status perbaikan dan belum dapat disetujui oleh Bappeda Provinsi Papua.
- 2) Penyusunan rencana kegiatan yang disusun oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota belum mencerminkan pembangunan Papua yang holistic.
- 3) Masih terdapat penggunaan dana Otsus yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis.
- 4) Penyampaian rencana kegiatan yang menggunakan dana otsus kepada Bappeda Provinsi Papua tidak tepat waktu.
- 5) Program dan kegiatan/sub kegiatan belum disertai dengan data dukung yang lengkap sehingga dikhawatirkan dana otsus tersebut tidak terserap karena kegiatan yang sudah direncanakan tidak dapat dilaksanakan.
- 6) Masih terdapat dana Otsus yang dipotong untuk mengakomodir program lain yang bukan program otsus.
- 7) Masih terdapat kesalahan pengisian kegiatan pada aplikasi E-PPM sehingga berbeda antara kegiatan dengan sub kegiatan.
- 8) Masih terdapat duplikasi kegiatan sehingga pemanfaatan dana otsus menjadi tidak efektif dan efisien.
- 9) Pemerintah Kabupaten/Kota sering terlambat menginformasikan adanya perubahan rencana anggaran sehingga tidak bisa diakomodir oleh Bappeda Provinsi.
- 10) Khusus untuk alokasi dana otsus untuk Rencana Aksi Inpres No. 9 Tahun 2017, masing-masing kabupaten/kota pelaksana telah mengakomodasi hal tersebut. Namun demikian, masih ditemukan adanya kesalahan pengisian kegiatan/subkegiatan dan kalkulasi nominal anggaran yang dibutuhkan sehingga kegiatan/subkegiatan tersebut mendapat status perbaikan dan belum dapat disetujui oleh Bappeda Provinsi Papua.

Adapun masukan dari unsur pemerintah daerah, Bappeda dan masyarakat terhadap Rencana Aksi Inpres 9 Tahun 2017, yaitu:

- 1) Program Sekolah Berasrama hendaknya dilakukan melalui pendekatan wilayah adat bukan kabupaten. Mengingat cakupan wilayah adat lebih luas daripada kabupaten sehingga dapat diperoleh rasa memiliki yang lebih tinggi dari masyarakat terhadap sekolah tersebut dan menghindari adanya ego dari masing-masing kabupaten yang tidak memperbolehkan siswa dari kabupaten lain untuk bersekolah di sekolah berasrama tersebut.
- 2) Bandar udara Frans Kaisiepo yang berada di Kabupaten Biak Numfor agar dinaikkan statusnya menjadi bandar udara internasional. Mengingat posisi geografisnya yang strategis sebagai titik penghubung antara negara di kawasan selatan (Australia dan negara-negara pasifik selatan) dengan negara di kawasan utara (Jepang, Korea, China dan Eropa). Hal ini akan memicu pertumbuhan ekonomi tidak hanya di wilayah Kabupaten Biak Numfor akan tetapi juga untuk wilayah lainnya di Provinsi Papua. Hasil bumi baik dari pertanian maupun perikanan dapat langsung diekspor tanpa harus melalui proses transit di Makassar maupun Surabaya yang memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit.
- 3) Rencana Aksi hendaknya juga mencakup pada faktor-faktor pengungkit ekonomi terutama pada daerah-daerah yang memiliki potensi asli Papua seperti tanaman kopi. Tanaman ini sudah dikenal di mancanegara namun demikian sampai saat ini belum dapat mendatangkan hasil finansial yang seimbang karena proses penanganannya masih dilakukan secara tradisional dan belum dilindungi oleh HAKI sehingga harga jualnya tidak dapat bersaing di pasar internasional.
- 4) Rencana Aksi perlu dilakukan sinkronisasi dengan RT/RW wilayah Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk menghindari adanya konflik dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai rencana tata wilayah tersebut.
- 5) Sekretariat Kabinet perlu menempatkan personil khusus di Provinsi Papua maupun Papua Barat yang bertugas sebagai penghubung agar Presiden dapat mengetahui secara langsung progress pelaksanaan Inpres No. 9 Tahun 2017.



Foto Kegiatan Musrenbang Otonomi Khusus Tahun 2019

b. Pemantauan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak 2018 Khususnya Di Daerah Dengan Tingkat Kerawanan Tinggi/Sedang

Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri melaksanakan kegiatan pemantauan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 khususnya di daerah dengan tingkat kerawanan tinggi/sedang seperti Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Sanggau, Provinsi Jawa Barat dan Kota Bogor, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Pasuruan, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Konawe, dan Kabupaten Lebak. Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018 pada 9 daerah yang dipantau berlangsung dengan lancar dan kondusif. Rilis potensi tingkat kerawanan dari beberapa instansi telah membantu baik penyelenggara, pengawas, maupun aparat keamanan untuk melakukan tindakan-tindakan antisipatif.

Namun demikian masih ditemukan beberapa hal yang perlu mendapat perbaikan, baik pada Dimensi Penyelenggaraan, Kontestasi, maupun Partisipasi, antara lain:

1) Dimensi Penyelenggaraan

- a) Anggota KPPS masih banyak yang kurang memahami ketentuan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018, sehingga mengakibatkan timbulnya pelanggaran dan berujung pada dilaksanakannya PSU (41 TPS di Pilgub Sulawesi Tenggara dan 1 TPS di Pilbup Konawe, 3 TPS di Provinsi Jawa Timur, dan 1 TPS di Kabupaten Lebak).
- b) Masih terdapat keterlambatan pencairan anggaran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di Kabupaten Lebak.
- c) Masih ditemukan denah TPS yang tidak sesuai dengan ketentuan di 9 daerah yang dipantau.
- d) Terdapat 2.404 surat suara yang terbakar untuk TPS di Desa Danamulya, Kabupaten Cirebon akibat kelalaian petugas KPUD dalam memilah surat suara yang rusak.
- e) Terdapat DPT ganda pada Pilkada Tahun 2018 di salah satu TPS di Kabupaten Sanggau.

- f) Terdapat kekurangan 200 surat suara Pilbup di salah satu TPS di Pilbup Sanggau.
 - g) Tidak tersedianya formulir kelengkapan di beberapa TPS di Kabupaten Sanggau.
 - h) Pola pengamanan sistem dan aplikasi pada SITUNG KPUD masih bersifat sektoral, belum terintegrasi dan melibatkan tenaga ahli yang bukan berasal dari unsur pemerintah. Hal ini dikhawatirkan tidak dapat memberikan respon yang seimbang apabila terjadi cyber attack.
- 2) Dimensi Kontestasi
- a) Terdapat penyebaran isu SARA dan/atau fitnah dalam penyelenggaraan Pilgub Jawa Barat dan Kalimantan Barat.
 - b) Netralitas ASN:
 - Pada Pilkada Kota Bogor, Lurah Babakan mengunggah ajakan di media sosial untuk memilih paslon tertentu.
 - Pada Pilgub Sulawesi Tenggara terdapat beberapa PNS yang mengunggah dukungan ke sosial media dan ajakan untuk mendukung pada salah satu paslon.
 - Pada Pilbup Konawe terdapat Camat Uepai yang menggunakan atribut salah satu paslon.
- 3) Dimensi Partisipasi
- a) Masih ditemukan lebih dari 1 orang yang tidak terdaftar dalam DPT diberi kesempatan memilih dan pemilih dari kabupaten lain menggunakan hak pilih tidak membawa A5 KWK yang ternyata tidak terdaftar dalam daftar pemilih daerah asalnya di Pilgub Sulawesi Tenggara dan Jawa Timur.
 - b) Tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Pasuruan yang rendah (67,09% dari target 77,5%).

Saran tindak lanjut dari kegiatan pemantauan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018, yaitu:

- 1) Perlunya penegakan peraturan terkait proses Pencocokan dan Penelitian (Coklit) daftar pemilih, disesuaikan dengan PKPU tentang penyusunan daftar pemilih di dalam negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum. Hal tersebut diharapkan dapat mengurangi permasalahan terkait DPT yang

selalu terjadi di setiap pelaksanaan pemilihan umum. Penegakan peraturan yang dapat dilakukan, antara lain:

- a) Proses Coklit sebaiknya dilakukan kepada setiap pemilih yang terdaftar, bukan hanya sampel, sebagaimana ditemui saat pemantauan Pilkada 2018 di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Namun demikian, mengingat kondisi geografis di beberapa daerah masih sulit dijangkau, perlu fasilitas yang memadai untuk mendukung proses Coklit dimaksud.
 - b) Meningkatkan sosialisasi daftar pemilih kepada masyarakat, melalui berbagai media, agar masyarakat berperan aktif dalam memastikan keikutsertaan dalam setiap pemilihan umum.
 - c) Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi (SIDALIH) sebagai basis data DPT yang dapat diandalkan dan menjadi sistem yang terintegrasi (integrated system) agar pada saat pemungutan suara dapat menghindari permasalahan teknis, seperti penemuan DPT ganda maupun seorang pemilih memilih lebih dari 1 kali. Selain itu, penggunaan sistem terintegrasi dimaksud juga memungkinkan pengurangan penggunaan kertas undangan (C6) dan surat pindah memilih (A5). Namun demikian, sistem tersebut membutuhkan koneksi internet yang stabil dan media penyimpanan yang besar.
- 2) Penyelenggaraan bimbingan teknis (Bimtek) diperbanyak, terutama simulasi proses Pilkada dan penyelesaian kasus. Lebih lanjut perlu disusun Buku Saku penyelesaian kasus-kasus yang umum terjadi dalam setiap Pilkada/Pemilu, sehingga memudahkan anggota KPPS untuk menyelesaikan kasus-kasus dimaksud.
 - 3) Pola pengamanan sistem dan aplikasi pada KPU dan KPUD perlu dilakukan secara terintegrasi dan tidak bersifat sektoral serta melibatkan instansi pemerintah seperti Badan Siber dan Sandi Negara, agar dapat memberikan respon yang seimbang atas setiap cyber attack yang terjadi.
 - 4) Pola pengamanan Pilkada Serentak Tahun 2018 sudah baik, namun perlu adanya standar dana operasional khusus untuk daerah yang sulit dijangkau secara geografis serta memastikan dana tersebut diterima oleh personel

pengamanan di wilayah yang sulit dijangkau tersebut sesuai dengan standar dana operasional yang telah ditetapkan.



Peninjauan lapangan di salah satu TPS di Komunitas Suku Baduv. Banten



Foto Bersama Pihak Keamanan, Pemkab Sanggau, dan Kementerian Dalam Negeri di salah satu TPS



Peninjauan lapangan di salah satu TPS di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur



Foto Bersama Jajaran Pemprov Jawa Barat dan Kementerian Dalam Negeri di Desk Pilkada Pemprov Jawa Barat



Peninjauan lapangan di salah satu TPS
di Kabupaten Konawe, Provinsi
Sulawesi Tenggara

c. Pemantauan terkait Peran Pemerintah Kabupaten/ Kota Dalam Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Guna Mengelola Dan Memanfaatkan Dana Desa Secara Optimal

Dalam acara Pengarahan Presiden pada Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Tahun 2018, tanggal 25 Juli 2018, Presiden mengharapkan agar Dana Desa tepat sasaran mengingat anggaran Dana Desa setiap tahun meningkat. Besarnya anggaran tersebut perlu ditopang dengan kapasitas aparatur Desa dalam mengelola dan memanfaatkan Dana Desa. Saat ini kapasitas aparatur Desa masih jauh dari harapan karena rendahnya persyaratan untuk dapat menjadi aparatur Desa.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur Desa, pemerintah pusat sudah memiliki unit kerja yang memberikan pelatihan kepada aparatur Desa, namun pemerintah daerah masih menggunakan jasa pihak swasta dalam memberikan pelatihan. Pada tahun 2018, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri telah melaksanakan pemantauan untuk mengetahui pelaksanaan peningkatan kapasitas aparatur Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah, ke UPTP Balai Pemerintahan Desa (BPD) Kementerian Dalam Negeri dan Dinas PMD di beberapa daerah, yaitu Kabupaten Lampung Selatan, Kota Yogyakarta, Kota Malang, Kabupaten Blitar, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Sukabumi.

Berdasarkan kegiatan pemantauan tersebut, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Hasil kunjungan ke UPTP BPD di Kabupaten Lampung Selatan, Kota Yogyakarta, Kota Malang, antara lain:
 - a) Setiap UPTP BPD memiliki wilayah kerja yang luas dan tersebar di beberapa pulau dan sulit dijangkau (sekitar 23.000 desa per UPTP BPD), yang menyebabkan hingga saat ini masih sangat banyak aparatur desa yang belum mendapatkan pelatihan.
 - b) UPTP BPD tidak memiliki fungsi memberikan pelatihan kepada pegawai Dinas PMD sehingga Dinas PMD menggunakan pihak ketiga/swasta. Hal tersebut menyebabkan ketimpangan pengetahuan tentang pemerintahan desa antara aparatur desa yang sudah dilatih oleh UPTP BPD dengan pegawai Dinas PMD, karena pihak ketiga/swasta tidak dapat memberikan informasi secara komprehensif.
 - c) Dinas PMD juga menyelenggarakan pelatihan kepada aparatur desa bekerja sama dengan pihak ketiga/swasta, bukan dari UPTP BPD, karena UPTP BPD belum memiliki mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak sehingga tidak dapat memberikan pelatihan. Kondisi tersebut mengakibatkan hasil pelatihan belum dapat meningkatkan kapasitas aparatur desa sesuai kebutuhan.
 - d) Belum terdapat nomenklatur jabatan fungsional untuk pengajar/fasilitator pada UPTP BPD, sehingga pengajar/fasilitator masih diisi oleh pejabat/pegawai structural.
- 2) Hasil kunjungan ke Dinas PMD di Kabupaten Blitar, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Serang, antara lain:
 - a) Dinas PMD menyelenggarakan bimtek dan sosialisasi singkat (1-2 hari) yang dilaksanakan secara mandiri dengan mengundang UPTP BPD sebagai narasumber atau bekerja sama dengan pihak ketiga/swasta.

- b) Beberapa Dinas PMD mendirikan klinik desa sebagai wadah bagi aparatur desa untuk berkonsultasi terkait dengan pemerintahan desa, namun hal tersebut kurang dimanfaatkan oleh aparatur desa.
- c) Terdapat beberapa daerah yang mendelegasikan kewenangan terkait evaluasi APBDes kepada Kecamatan, namun tidak diimbangi dengan kemampuan pegawai kecamatan tentang pemerintahan desa yang cukup.

Sehubungan dengan kesimpulan tersebut, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri memberikan rekomendasi:

- 1) Harus ada standarisasi dalam penyusunan kurikulum dan modul pelatihan untuk setiap UPTP BPD, guna memastikan setiap aparatur desa mendapatkan informasi dan pengetahuan tentang pemerintahan desa yang sama. Hingga saat ini, jenis pelatihan yang diberikan di ketiga UPTP BPD berbeda-beda karena setiap UPTP BPD menyusun modul pelatihan sendiri, yang menyebabkan perbedaan kemampuan yang dimiliki oleh aparatur desa.
- 2) Perlu dipertimbangkan pengembangan tugas UPTP BPD untuk memberikan pelatihan tentang pemerintahan desa, bukan hanya kepada aparatur desa, namun juga bagi pejabat/pegawai di lingkungan pemerintah kecamatan, kabupaten, bahkan provinsi. Hal tersebut dimaksudkan agar pihak-pihak tersebut juga memperoleh pengetahuan dan kemampuan yang seragam, sehingga memudahkan proses koordinasi perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan Dana Desa.
- 3) Mengingat Kementerian Dalam Negeri merupakan instansi pembina pemerintah daerah, termasuk pelatihan tentang pemerintahan desa, seyogianya pemerintah daerah melakukan kerja sama dengan UPTP BPD, bukan dengan pihak ketiga/swasta, sehingga terdapat kesinambungan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.
- 4) Tindak lanjut terhadap poin 2 dan 3 perlu diawali dengan pengaturan tentang mekanisme PNBPD oleh UPTP BPD.
- 5) Kementerian Dalam Negeri perlu melakukan kajian untuk menambah UPTP BPD, mengingat luasnya wilayah kerja UPTP BPD yang ada saat ini. UPTP BPD sebaiknya terdapat di setiap pulau besar di Indonesia.

- 6) Kementerian Dalam Negeri perlu membentuk nomenklatur jabatan fungsional bagi pengajar/fasilitator di UPTP BPD.



Foto Bersama Jajaran UPTP Balai Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri di Natar, Lampung Selatan



Foto Bersama Jajaran UPTP Balai Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri di Yogyakarta



Foto Bersama Jajaran UPTP Balai Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri di Malang



Foto Bersama Jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo



Foto Bersama Jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan



Foto Bersama Jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukabumi



Foto Bersama Jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar

III. Pada tahun 2018 Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri selain melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan arahan Presiden juga berkesempatan untuk menghadiri kegiatan-kegiatan Pemerintahan di luar negeri, yaitu:

a. Tindak Lanjut Rencana Kerja Sama Di Bidang Legislasi Antara Republik Indonesia dengan Republik Korea

Kedeputian Bidang Polhukam Sekretariat Kabinet melakukan kunjungan kerja dalam rangka menjajaki kerja sama di bidang legislasi antara Indonesia dan Korea Selatan. Dalam kunjungan kerja tersebut, perwakilan Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri adalah sdr. Dyah Pancaningrum selaku Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri dan sdr. Kardwiyana Ukar selaku Kepala Bidang Otonomi Daerah dan Pemerintahan Desa.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan selaku Ketua Delegasi RI menyampaikan:

- 1) rencana kerja sama kedua negara di bidang legislasi sebagai tindak lanjut *special strategic partnership* yang telah disepakati di Bogor tahun 2017;

- 2) mendorong kerja sama tersebut dalam bentuk penelitian bersama, pengembangan infrastruktur teknologi informasi, dan pengembangan kapasitas; dan
- 3) mengharapkan dukungan pemerintah Korea Selatan untuk membagi pengalaman terbaik dalam penataan regulasi Korea Selatan.



Foto Bersama Delegasi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia dengan *Ministry of Government Legislation* Republik Korea

b. Kunjungan ke Republik Korea Dalam Rangka Penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU) Kerja Sama Bidang Legislasi Antara Sekretariat Kabinet Republik Indonesia dan *Ministry Of Government Legislation* Republik Korea*

Guna menindaklanjuti kunjungan Delegasi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia ke Republik Korea sebelumnya, Delegasi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia kembali mengunjungi Republik Korea untuk mempersiapkan acara penandatanganan MoU Kerja Sama Bidang Legislasi antara Sekretariat Kabinet Republik Indonesia dan *Ministry of Government Legislation* Republik Korea. Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri diwakili oleh sdr. Alifa Rahmat Syukri, Kepala Bidang Politik dan Pemerintahan Umum.

Adapun kegiatan Delegasi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia selama di Republik Korea, antara lain:


- 1) Finalisasi naskah MoU dengan KBRI Seoul;
- 2) *Working Level Meeting* pembahasan *Plan of Action* dengan pihak MOLEG;
- 3) Persiapan teknis Acara Pertemuan Bilateral dan Penandatanganan MoU;
- 4) Memantau Persiapan rangkaian acara kunjungan Presiden RI;
- 5) Penandatanganan MoU Kerja Sama Bidang Legislasi Antara Sekretariat Kabinet RI dan *Ministry of Government Legislation* Republik Korea; dan
- 6) Menghadiri rangkaian acara kepresidenan lainnya.



Foto Penandatanganan MoU antara Sekretaris Kabinet Republik Indonesia dengan *Minister of Government Legislation* Republik Korea yang disaksikan oleh Presiden kedua negara



Foto MoU yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Kabinet Republik Indonesia dengan *Minister of Government Legislation* Republik Korea



Sekretaris Kabinet didampingi oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sedang memeriksa draft MoU

c. 7th Annual Forum on Business and Human Rights

7th Annual Forum on Business and Human Rights merupakan forum tahunan dalam rangka memperkuat hubungan antara kegiatan bisnis dan HAM melalui kerja sama dan dialog serta membahas perkembangan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi *UN Guiding Principle on Business and Human Rights* (UNGPR).

Dalam forum tersebut, delegasi Indonesia terdiri atas perwakilan Sekretariat Kabinet (wakil dari Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri adalah sdr. Alwin J. Hamonangan, Kepala Subbidang Pemerintahan Desa), Kemenko Perekonomian, Kementerian Luar Negeri, serta Kementerian Hukum dan HAM.

Dalam salah satu forum diskusi, perwakilan Indonesia melakukan intervensi yang pada intinya menyampaikan progres dan perkembangan penerapan prinsip-prinsip yang diatur dalam UNGPR ke dalam rencana nasional dan diharapkan pada tahun 2021 hal tersebut dapat terwujud.



Delegasi Indonesia di *7th Annual Forum on Business and Human Rights*

d. the 6th Asian Legislative Experts Symposium (ALES)

Pertemuan ALES tahun ini mengambil tema: Strategies for Modifying Administrative Procedure Law and System: Promoting Public Participation and Communication with the Public.

Dari simposium ini terdapat beberapa masukan yang berguna dalam meningkatkan partisipasi publik dalam pembentukan peraturan di Indonesia, yaitu:

- 1) perlunya peraturan pelaksana yang mengatur dan mengakomodir pelaksanaan partisipasi publik dalam pembentukan peraturan; dan
- 2) perlunya memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai sarana guna meningkatkan partisipasi publik dalam pembentukan peraturan.



Delegasi Indonesia di ALES

2. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama 2

Pada IKU 2 yaitu persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan/atau substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang politik dalam negeri yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri telah berhasil memberikan rekomendasi sebanyak 25 rekomendasi atau 357 % dari target rekomendasi sebesar 7 rekomendasi. Rekomendasi yang disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri pada IKU 2 didapatkan dari kegiatan pengumpulan data dan koordinasi bersama Kementerian/Lembaga, menghadiri undangan rapat penyusunan peraturan perundang-undangan bersama Kementerian/Lembaga, dan analisis berkas masuk kepada Sekretariat Kabinet.

Beberapa rekomendasi dari IKU 2 berupa rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan/atau substansi rancangan peraturan perundang-undangan yang bernilai strategis yang disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri, antara lain:

a. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah

Perpres tersebut ditetapkan oleh Presiden pada tanggal 2 Februari 2018. Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri menjadi perwakilan Sekretariat Kabinet dalam pembahasan Perpres tersebut bersama dengan perwakilan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian PAN dan RB, Kementerian Dalam Negeri, dan BKN.

Penyusunan Perpres No. 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah merupakan amanat Pasal 214 ayat (5) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyusunan Perpres tersebut dimaksudkan sebagai payung hukum untuk mengisi kekosongan jabatan Sekretaris Daerah yang sedang berhalangan sementara maupun tetap namun kewenangan Penjabat Sekretaris Daerah sama dengan kewenangan Sekretaris Daerah definitif, hal ini mengingat pelaksana harian dan pelaksana tugas tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi,

kepegawaian, dan alokasi anggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (7) UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

b. Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Perpres No. 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

Dalam Rapat Kerja Pemerintah (RKP) dengan Bupati, Walikota, dan Ketua DPRD Kab/Kota seluruh Indonesia pada tanggal 28 Maret 2018 di Kemayoran, Presiden menyampaikan arahan bahwa “Perpres tentang Pengadaan Barang dan Jasa dapat segera dilakukan perubahan atau revisi, karena merupakan kewenangan Presiden. Hal tersebut salah satunya untuk menyelesaikan permasalahan sebagaimana disampaikan Bupati Tambrauw, Papua Barat, karena Presiden telah mendengar keluhan mengenai permasalahan yang sama pada saat berkunjung ke Nabire, Papua”. Apabila revisi Perpres No. 84 Tahun 2012 akan dilakukan, perlu mempertimbangkan:

- 1) Penyesuaian dengan Perpres No. 16 Tahun 2018, mengingat adanya beberapa perubahan definisi/istilah dan pengaturan baru.
- 2) Pemetaan permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah, pengusaha lokal, dan masyarakat adat di Papua dan Papua Barat terkait dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa.
- 3) Kesiapan sumber daya manusia, sehingga wacana penyesuaian nilai pengadaan langsung barang/jasa di Papua dan Papua Barat memerlukan kajian lebih lanjut, mengingat saat ini telah dilakukan kebijakan penyesuaian harga-harga kebutuhan di Papua dan Papua Barat (BBM 1 harga, pembangunan infrastruktur yang menunjang konektivitas di Papua dan Papua Barat).
- 4) Evaluasi atas implementasi Perpres No. 84 Tahun 2012 di Papua dan Papua Barat perlu dilakukan untuk mengetahui adanya perbaikan dan peningkatan kegiatan pengadaan barang dan jasa di Papua dan Papua Barat.
- 5) Adanya swakelola tipe III dengan keterlibatan organisasi kemasyarakatan dalam kegiatan pengadaan, terutama organisasi kemasyarakatan asing untuk meminimalisasi akses dan unsur politis.

- 6) Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pengadaan barang dan jasa di Papua dan Papua Barat harus dilakukan secara berkelanjutan dan diperketat, serta perlu adanya pengaturan batasan waktu pemberian kekhususan dan dispensasi kegiatan pengadaan barang dan jasa, dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kualitas pengadaan barang dan jasa di Papua dan Papua Barat.

Gubernur Papua Barat kepada Sekretaris Kabinet menyampaikan hasil evaluasi implementasi Perpres No. 84 Tahun 2012 di Provinsi Papua Barat sebagai bahan penyusunan revisi Perpres. Hasil evaluasi tersebut, antara lain:

- 1) Besaran nilai penunjukan langsung sebesar lima ratus juta rupiah dan satu miliar rupiah belum dapat menjawab percepatan pembangunan dengan memberi ruang kepada pengusaha asli Papua karena tidak berimbang dengan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) di Prov. Papua Barat dan tidak mencerminkan nilai keadilan antara Prov. Papua dan Papua Barat karena kondisi geografis provinsi tersebut adalah sama daerah terluar, tertinggal, dan terisolir.
- 2) Nilai penunjukan langsung tidak dapat diberlakukan pada seluruh Kab/Kota di Provinsi Papua Barat karena terdapat 7 Kab yang merupakan daerah tertinggal sesuai dengan Perpres No. 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 (Kab. Teluk Wondama, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Sorong Selatan, Kab. Sorong, Kab. Raja Ampat, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat) dan memiliki Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) yang tinggi.
- 3) Terdapat 3 kabupaten di Prov. Papua Barat yang masuk dalam kriteria daerah sangat tertinggal (Kab. Pegunungan Arfak) serta daerah tertinggal (Kab. Manokwari Selatan dan Kab. Kaimana yang berada dalam wilayah geografis yang terisolir), tetapi tidak masuk dalam Perpres No. 131 Tahun 2015.

Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri menyampaikan pertimbangan:

- 1) Penentuan Kab/Kota di Prov Papua dan Papua Barat untuk pelaksanaan mekanisme pengadaan langsung menjadi hal yang krusial dan diperlukan kajian yang mendalam.

- 2) Penggunaan Perpres No. 131 Tahun 2015 sebagai pedoman penentuan Kab di Prov. Papua dan Papua Barat yang dapat melakukan pengadaan langsung paling banyak sebesar satu miliar rupiah dapat saja dilakukan, namun Perpres tersebut tidak meng-cover sejumlah Kab di Prov. Papua Barat sebagai Kab tertinggal dan Perpres tersebut dapat berubah setiap 5 tahun sekali tergantung perhitungan kriteria dan indikator daerah tertinggal.
- 3) Harapan agar 3 Kab yang belum masuk dalam Perpres No. 131 Tahun 2015 dapat dilakukan evaluasi setiap tahunnya sehingga dapat disampaikan untuk masuk dalam Perpres.
- 4) Kementerian PPN/Bappenas dan LKPP dapat mempertimbangkan penggunaan IKK, kondisi geografis, atau indikator dan indeks pembangunan lainnya, serta gambaran perkembangan infrastruktur yang telah berhasil dibangun dan bermanfaat bagi masyarakat untuk penentuan besaran nilai pengadaan langsung dan kekhususan lokasi Kab/Kota di Prov. Papua dan Papua Barat, sehingga didapatkan penghitungan yang tepat dan penentuan lokasinya tidak menimbulkan rasa ketidakadilan dan kecemburuan.

c. Rancangan Peraturan Presiden tentang Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati

Latar belakang penyusunan RPerpres adalah 6 peristiwa penting yang *real time* diharapkan diketahui datanya yaitu kelahiran, perkawinan, kematian dan penyebab kematian, perpindahan penduduk, perceraian, dan perubahan status. Kementerian PPN/Bappenas dalam menyusun perencanaan pembangunan menggunakan data dari BPS (berdasarkan UU Statistik), Kemdagri (berdasarkan UU Administrasi Kependudukan) dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (menggunakan metode survei dari Kementerian PPN/Bappenas). Saat ini terdapat sedikitnya 5 sistem terkait pencatatan sipil yakni SIAK (Kemdagri), SIMKIM (Kemkumham), SIRS (Kemkes), SIMKAH (Kemenag), dan SIPP (Mahkamah Agung).

Kondisi pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Kemdagri yakni telah hampir 100% kepemilikan KTP-el, kepemilikan Akta Kelahiran telah mencapai target RPJMN 2015-2019 sebesar 85% dan penyelenggaraan MoU dengan berbagai instansi dalam pemanfaatan NIK. Namun demikian masih

terdapat beberapa permasalahan misalnya dalam pencatatan kematian dan penyebab kematian serta layanan bagi kelompok khusus, mengingat fokus untuk tahun 2018-2019 adalah pemerataan kepemilikan dan kemudahan layanan dokumen kependudukan.

RPerpres pada intinya memuat:

- 1) Menetapkan Stranas PS2H yang di dalamnya terdiri atas: amanat RPJMN 2016-2019; analisis situasi pencatatan sipil dan statistik hayati; dan strategi pelaksanaan.
- 2) Urgensi RPerpres yakni perlunya peningkatan: mekanisme penganggaran untuk mendukung pelaksanaan layanan administrasi kependudukan (adminduk); pemanfaatan data dan pengolahan data agregat, terutama data balikan, untuk menyempurnakan data penduduk; kemudahan layanan dan perluasan jangkauan bagi kelompok rentan adminduk; keterlibatan aktif seluruh elemen penduduk dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; serta peningkatan dan pemerataan kapasitas dan kapabilitas petugas.
- 3) Materi Muatan RPerpres terdiri dari Pengertian Umum; Penetapan Stranas; Tujuan; Stranas (terdapat 5 Strategi); Pembentukan, Tugas, fungsi dan Struktur Tim Nasional; Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Stranas; Peninjauan Kembali Stranas; dan Anggaran. Sementara Lampiran terdiri dari 3 Bab yakni Bab I Pendahuluan, Bab II Analisis Situasi Administrasi Kependudukan dan Statistik Hayati, serta Bab III Strategi dan Arah Kebijakan Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati.
- 4) Strategi dimaksud yakni: 1) perluasan jangkauan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi seluruh penduduk dan WNI di luar negeri; 2) peningkatan kesadaran dan keaktifan seluruh penduduk dan WNI di luar negeri dalam mencatatkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; 3) percepatan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi kelompok khusus; 4) pengembangan dan peningkatan ketersediaan Statistik Hayati yang akurat, lengkap dan tepat waktu untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan 5) penguatan koordinasi, kolaborasi, dan sinkronisasi antar kementerian/lembaga (K/L), pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan Pemangku Kepentingan dalam

layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pengembangan statistik hayati.

- 5) Tim Nasional yang terdiri dari Pengarah (Terdiri dari Kemkenko PMK dan Kemenko Polhukam), dan Pelaksana (K/L terkait) serta dapat membentuk Pokja.

Hal-hal yang masih dalam proses pembahasan:

- 1) Belum terdapat kesepakatan terkait dengan judul RPerpres. Sementara judulnya menjadi RPerpes tentang Strategi Nasional Percepatan Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati Strategi Nasional Percepatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Untuk Pengembangan Statistik Hayati. Namun Kemdagri masih mengusulkan agar RPerpres berjudul Stranas Percepatan Indonesia Sadar Adminduk dan Perwujudan Statistik Hayati.
- 2) Diusulkan agar Bab II Lampiran dihilangkan. Apabila memang masih diperlukan, masih perlu perbaikan agar menggunakan bahasa yang positif dan normatif serta perlu ditinjau kembali validitas datanya. Perlu dipertimbangkan dari sisi psikologis bahwa Presiden yang akan mengeluarkan Perpres dimaksud.
- 3) Output dalam Stranas Bab III Lampiran dapat di-rewrite menggunakan bahasa yang lebih umum, misal tidak langsung menyebutkan akan dibentuk "SOP" atau "Permen" namun disebut "kebijakan" agar nantinya tidak menjadi 'hutang' dan dapat disesuaikan instrumennya sesuai kebutuhan.

d. Rencana Peraturan Pemerintah tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Maybrat, Papua Barat

Kementerian Dalam Negeri menyampaikan permohonan Izin Prakarsa RPP tersebut sebagai tindak lanjut telah tercapainya kesepakatan antara Bupati Maybrat (mewakili komunitas adat Ayamaru) dan Sekretaris Daerah Kabupaten Maybrat (mewakili komunitas adat Aifat) terkait pemindahan ibu kota Kabupaten Maybrat dari Ayamaru ke Kumorkek. Urgensi penyusunan RPP dimaksud adalah untuk memastikan kedudukan ibu kota Kabupaten Maybrat yang dapat diterima oleh semua pihak berdasarkan aspek hukum, keamanan, sosial kultural, dan politik.

Beberapa tahun yang lalu, terjadi pertikaian di Kabupaten Maybrat yang diawali dengan adanya Putusan MK yang menyatakan bahwa ibu kota

Kabupaten Maybrat dipindah dari Kumorkek ke Ayamaru karena dianggap penetapan ibu kota di Kumorkek melanggar UUD 1945. Beberapa pihak menolak Putusan MK tersebut sehingga Kementerian Dalam Negeri membentuk Tim Rekonsiliasi untuk mengumpulkan pendapat masyarakat Kabupaten Maybrat dan menghasilkan kesimpulan agar ibu kota Kabupaten Maybrat kembali ke Kumorkek. Setelah berbagai upaya mediasi, kedua pihak yang bertikai sepakat untuk memindahkan ibu kota Kabupaten Maybrat ke Kumorkek.

3. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama 3

Pada IKU 3 yaitu persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang politik dalam negeri yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri telah berhasil memberikan rekomendasi sebanyak 46 rekomendasi atau 353,8 % dari target rekomendasi sebesar 13 rekomendasi. Rekomendasi yang disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri pada IKU didapatkan dari koordinasi bersama Kementerian/Lembaga, dan menghadiri acara-acara yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Beberapa rekomendasi dari IKU 3 berupa rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang bernilai strategis yang disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri, antara lain:

a. Rapat Terbatas tentang Penataan Administrasi Kependudukan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 3 April 2018.

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Amar Putusan Nomor: 97/PUU-XIV/2016 yang dibacakan tanggal 7 November 2017 menyatakan bahwa:

- 1) Kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan 64 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 (UU Adminduk) bertentangan dengan UUD

1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “kepercayaan”.

- 2) Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU Adminduk bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- 3) Dalam pertimbangan hukum MK angka 3.13.5, dinyatakan bahwa agar mewujudkan tertib administrasi kependudukan serta mengingat jumlah penghayat kepercayaan sangat banyak dan beragam, maka pencantuman elemen data kependudukan tentang agama bagi penghayat kepercayaan cukup hanya dengan “penghayat kepercayaan” tanpa merinci kepercayaan yang dianut dalam KK maupun KTP-el.

Terhadap putusan MK tersebut, Kementerian Dalam Negeri telah melakukan penjaringan aspirasi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta mendengar aspirasi dari berbagai kalangan. Dari penjaringan aspirasi tersebut dihasilkan 4 alternatif dalam kaitan pengisian kolom “Agama” bagi Penghayat Kepercayaan yang memerlukan kesepakatan dan keputusan lebih lanjut, yakni:

- 1) Alternatif 1 terdapat 2 format KTP-el yang diterbitkan yaitu format 1 ditulis “Agama” bagi penduduk penganut agama tertentu (contohnya Agama: Islam) sementara format 2 ditulis “Kepercayaan” (Kepercayaan: Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa);
- 2) Alternatif 2 ditambahkan kolom “Kepercayaan” di bawah kolom “Agama” yang akan diisi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa bagi penganut kepercayaan, sehingga terdapat 2 kolom dalam format KTP-el;
- 3) Alternatif 3 ditulis “Agama/Kepercayaan” yang akan diisi sesuai agama yang dianut atau Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk penganut kepercayaan; dan
- 4) Alternatif 4 ditulis “Agama”, sama dengan yang berlaku di KTP-el saat ini yang akan diisi sesuai dengan agama yang dianut atau Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk penganut kepercayaan.

Hasil Rapat Terbatas tersebut, pada intinya Presiden menetapkan untuk memilih Alternatif 1. Blanko KTP-el untuk Penghayat Kepercayaan akan segera disediakan, setelah selesainya penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018

b. Penyiapan Bahan Sekretaris Kabinet mendampingi Presiden dalam Pertemuan dengan Komisioner KPU dalam rangka Pelaporan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 dan Persiapan Pemilu Tahun 2019 pada tanggal 11 Juli 2018

Bahan Sekretaris Kabinet mendampingi Presiden dalam pertemuan dengan Komisioner KPU diambil dari kajian Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri tentang Pemantauan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018 Khususnya di Daerah dengan Tingkat Kerawanan Tinggi/Sedang, di mana didapatkan hasil bahwa penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018 adalah berjalan dengan kondusif. Namun, terdapat beberapa hal dalam penyelenggaraan Pilkada tersebut yang perlu mendapat perbaikan, baik pada Dimensi Penyelenggaraan, Kontestasi, maupun Partisipasi.

Saran tindak lanjut dari penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 adalah perlunya penegakan peraturan terkait proses Pencocokan dan Penelitian (Coklit) daftar pemilih, disesuaikan dengan PKPU tentang penyusunan daftar pemilih di dalam negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum. Hal tersebut diharapkan dapat mengurangi permasalahan terkait DPT yang selalu terjadi di setiap pelaksanaan pemilihan umum.

c. Permohonan Membuka Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2018.

Gubernur Sulawesi Selatan selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menyampaikan permohonan kepada Presiden untuk memberikan sambutan dan membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APPSI Tahun 2018 pada tanggal 21 Februari 2018, di Bandung, Jawa Barat.

Butir Wicara Presiden:

1) Pengelolaan Ekonomi Nasional

- a) Pada tahun 2017, pengelolaan ekonomi Indonesia semakin baik dengan adanya kepercayaan dunia internasional yang ditandai dengan peningkatan Ease of Doing Business (EoDB) dari peringkat 120 di tahun 2014 menjadi peringkat 72 di tahun 2017, serta peningkatan *investment grade* dari Standard and Poor's (S&P) dan Fitch Rating's yang

memberikan peringkat BBB. Peningkatan tersebut tidak boleh membuat Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi lengah dan terus berusaha sehingga peningkatan dan perbaikan pengelolaan ekonomi terus berjalan.

- b) Salah satu hal penting terkait perbaikan dan peningkatan pengelolaan ekonomi nasional sangat erat kaitannya dengan regulasi dan perijinan. Menghimbau kepada seluruh Gubernur untuk tidak lagi membuat peraturan di daerah yang banyak dan berbeli-belit sehingga menghambat dan memperlambat perizinan terutama investasi dan kegiatan perekonomian.
 - c) Meminta kepada seluruh Gubernur untuk memeriksa dan mengkaji dengan baik semua regulasi yang ada di daerah yang sudah lama dan masih digunakan, tetapi menghambat jalannya perekonomian di daerah.
- 2) Kerja Sama Perdagangan
- a) Menyambut baik tema Rakernas APPSI tahun ini dengan mengukung kerja sama perdagangan.
 - b) Kerja sama perdagangan antar Pemerintah Provinsi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas, meminimalisasi adanya disparitas harga, terutama barang-barang pokok di setiap provinsi, dan terjaminnya ketersediaan barang di daerah-daerah yang membutuhkan.
 - c) Setiap provinsi dan kabupaten/kota harus memiliki kekhasan atau kekhususan komoditas masing-masing di tiap daerah, sehingga Pemerintah Provinsi dapat fokus pengembangan perdagangan tersebut ke daerah lain.
 - d) Perlu terus dilakukan adanya sinkronisasi dan konsultasi kebijakan perekonomian/regulasi yang dilakukan dan dibuat oleh Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Pusat, agar tidak saling tumpang tindih.
 - e) Kepala Daerah harus bisa mengantisipasi terhadap pergeseran perdagangan dari offline ke online yang saat ini sering terjadi karena perubahan era digitalisasi.

- f) Kerja sama perdagangan tersebut juga harus bisa mengakomodasi inovasi dan kreativitas yang baik dari daerah dan memunculkan sumber daya manusia yang memiliki jiwa entrepreneurship.
- g) Meminta Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk selalu berpihak dan memberikan peluang kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam kegiatan ekonomi agar dapat berkembang.

d. Permohonan Audiensi dan Membuka serta Memberikan Arahan pada Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2018 dan APKASI Otonomi Expo 2018: *Trade, Tourism, and Investment*

Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) menyampaikan permohonan kepada Presiden untuk beraudiensi dan membuka serta memberikan arahan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APKASI Tahun 2018 dan APKASI Otonomi Expo 2018: *Trade, Tourism, and Investment* pada tanggal 6-8 Juli 2018 di Indonesia Convention Exhibition, Tangerang, Banten.

Kehadiran Presiden dalam acara tersebut dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan arahan:

- 1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus bisa memanfaatkan momentum pencapaian Indonesia dalam peningkatan *Ease of Doing Business* (EoDB) dan *investment grade*.
- 2) Arah kebijakan Pemerintah di tahun 2018 kepada Pemerintah Kabupaten memfokuskan pada peningkatan dan investasi sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan vokasi.
- 3) Agar kebijakan perekonomian/regulasi yang akan dilakukan/dibuat oleh Pemerintah Daerah tetap dikonsultasikan dan diharmonisasikan dengan Pemerintah Pusat, serta dilakukan untuk mencapai kesejahteraan rakyat.
- 4) Menghimbau kembali kepada Pemerintah Kabupaten untuk tidak lagi membuat peraturan di daerah yang banyak dan berbeli-belit sehingga menghambat dan memperlambat perizinan terutama investasi dan kegiatan perekonomian.

- 5) Pemerintah berencana mengembangkan sejumlah destinasi pariwisata baru (pengembangan 10 Bali Baru) dan pada tahun 2018 akan berfokus pada 3 sampai 4 destinasi yaitu: Danau Toba, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo, sehingga Pemerintah Daerah perlu mempersiapkan diri dengan maksimal dan meningkatkan potensi daerah untuk dapat menarik banyak investor berinvestasi.

e. Penyampaian Bahan Pertemuan Presiden RI dan Infografis dalam Menerima Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah tanggal 7 Mei 2018

Butir Wicara Presiden:

- 1) Wewenang dan tugas DPD dalam pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah (RPerda) dan peraturan daerah (Perda)
 - a) Saat ini DPD dapat berperan dalam pemantauan dan evaluasi RPerda dan Perda di daerah.
 - b) Dengan tugas dan fungsi tersebut, DPD diharapkan dapat berperan aktif dalam mengevaluasi RPerda dan Perda terutama yang berkaitan dengan perizinan, investasi, dan kemudahan berusaha di daerah.
- 2) Kebijakan Pemerintah dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru
 - a) Pemerintah konsisten dengan kebijakan moratorium pemekaran daerah dan berfokus pada penataan inefisiensi anggaran agar tepat sasaran.
 - b) Dalam RPP tentang Desain Besar Penataan Daerah, hingga tahun 2025 terdapat rencana pembentukan 264 daerah otonomi baru (DOB) dengan rincian 23 DOB (Provinsi), 192 DOB (Kabupaten), dan 49 DOB (Kota).
 - c) Pemerintah memahami terdapat daerah yang penting untuk dimekarkan, namun apabila terdapat satu pemekaran yang diizinkan, maka daerah lainnya akan ramai untuk mengajukan pemekaran.
- 3) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan
 - a) RUU tentang Daerah Kepulauan merupakan RUU usulan DPD RI dan sebagai inisiatif DPR RI.
 - b) Presiden telah menyampaikan surat kepada Ketua DPR RI terkait penugasan wakil pemerintah dengan menunjuk Menteri Dalam Negeri,

Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Luar Negeri, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Menteri Hukum dan HAM.

- c) Terkait dengan percepatan pembangunan daerah-daerah berciri kepulauan, Pemerintah telah memperhatikan daerah-daerah berciri kepulauan dalam menetapkan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang dilakukan sejak penyusunan APBN Tahun 2017 sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada APBN.
- 4) Rencana penataan block plan Komplek Parlemen dan pembangunan Gedung DPD RI harus terlebih dahulu dilakukan studi lapangan bersama kementerian/lembaga (K/L) terkait untuk menguji kelayakannya dan perlu meminta persetujuan dari Presiden sebagaimana arahan Presiden dalam Rapat Terbatas tanggal 29 Februari 2016 terkait Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintah yang intinya:
 - a) Usulan pembangunan gedung kantor untuk K/L agar dicek kelayakannya melalui peninjauan lapangan guna melihat tingkat urgensi serta dibuat perhitungan secara detail.
 - b) Tetapi apabila pembangunan gedung kantor sangat diperlukan dan sifatnya mendesak (urgent), maka dapat meminta izin Presiden.

B. Realisasi Anggaran Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri Tahun 2018

Pada tahun anggaran 2018, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri mendapatkan alokasi anggaran sebanyak Rp. 1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah). Anggaran tersebut dipotong karena adanya kebijakan internal di Sekretariat Kabinet berupa optimalisasi anggaran sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah). Jumlah anggaran yang dapat digunakan oleh Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri adalah sebesar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah).

Dari total anggaran yang dapat dimanfaatkan tersebut, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri dapat mengoptimalkan pemanfaatannya sehingga terealisasi sebesar Rp 659.464.950,- (enam ratus lima puluh sembilan juta

empat ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) atau sebesar 99,91%, dengan sisa anggaran yang tersebar di beberapa akun, yang tidak mungkin lagi dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan. Dari realisasi anggaran tersebut, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri berhasil menghasilkan *outcome* sebanyak 295 rekomendasi yang terdiri dari 224 rekomendasi pada IKU 1 (rencana dan penyelenggaraan pemerintahan), 25 rekomendasi pada IKU 2 (persetujuan prakarsa dan izin substansi PUU), dan 46 rekomendasi pada IKU 3 (materi rapat dan sidang kabinet), melebihi target *outcome* sebesar 172 rekomendasi.

Jika dilakukan perbandingan capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri tahun 2016 dan 2017 didapatkan angka perbandingan sebagai berikut:

- Tahun 2017, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri memperoleh anggaran sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah) yang kemudian dilakukan pemotongan anggaran sebesar Rp. 80.096.000,- (delapan puluh juta sembilan puluh enam ribu rupiah), sehingga menjadi Rp. 1.019.040.000,- (satu miliar sembilan belas juta empat puluh ribu rupiah). Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri berhasil menyerap Rp. 1.018.782.000,- (satu miliar delapan belas juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) atau sebesar 99,97%.
- Tahun 2016, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri mendapatkan anggaran sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), yang kemudian dipotong/blokir sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah). Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri berhasil menyerap Rp. 649.999.110,- (enam ratus empat puluh sembilan juta sembilan puluh sembilan ribu seratus sepuluh rupiah) atau sebesar 99,99%.

Grafik 3
Perbandingan Realisasi Anggaran
Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri Tahun 2016-2018



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan Umum atas Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri

Dari data-data di atas, kesimpulan umum tentang pencapaian unit kerja Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri sepanjang 2018 adalah sebagai berikut.

a. Dari Segi Anggaran

Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri mendapatkan anggaran sebesar Rp.1.100.000.000 (satu miliar seratus juta rupiah). Namun, mengingat adanya kebijakan optimalisasi anggaran di Sekretariat Kabinet, anggaran Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri dipotong sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah), sehingga total anggaran yang dapat digunakan pada tahun 2018 menjadi Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah).

Dari total anggaran yang dapat dimanfaatkan tersebut, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri dapat mengoptimalkan pemanfaatannya sehingga terealisasi sebesar Rp 659.464.950,- (enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) atau sebesar 99,91%, dengan sisa anggaran yang tersebar di beberapa akun, yang tidak mungkin lagi dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan.

b. Dari Segi Output

Seluruh dokumen yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri sepanjang 2018 berjumlah 295 rekomendasi yang terdiri dari 224 rekomendasi pada IKU 1 (rencana dan penyelenggaraan pemerintahan), 25 rekomendasi pada IKU 2 (persetujuan prakarsa dan izin substansi PUU), dan 46 rekomendasi pada IKU 3 (materi rapat dan sidang kabinet). Jumlah rekomendasi yang dihasilkan pada tahun 2018 melebihi target *output* sebesar 172 rekomendasi.

Dari segi anggaran, capaian Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri sudah menunjukkan angka yang ideal karena persentase realisasi anggaran tahun 2018 mencapai 99,91%. Sedangkan dari segi *output*, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri berhasil melebihi target dengan capaian hingga 171,5 %. Keseimbangan antara segi anggaran dan segi *output* ini sudah berjalan cukup baik, namun masih perlu mendapat perhatian untuk peningkatan kinerja di masa datang. Peningkatan kinerja diperlukan agar Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri dapat lebih meningkatkan kontribusinya dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Presiden dan Wakil Presiden di bidang politik dalam negeri.

B. Langkah-langkah Perbaikan untuk Peningkatan Kinerja

Sepanjang tahun 2018, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri telah mempertahankan kinerjanya, sebagaimana terlihat dari keberhasilan Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri memenuhi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan mencapai persentase pemanfaatan anggaran yang memuaskan. Untuk terus mempertahankan keberhasilan ini, dan juga sebagai upaya untuk mengatasi berbagai kendala yang timbul, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri senantiasa melakukan langkah-langkah peningkatan kinerja, seperti:

- 1) Mengadakan pertemuan rutin yang dipimpin oleh Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri untuk koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan tugas dan fungsi.
- 2) Menyusun program dan kegiatan di Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri sesuai dengan Arahan Presiden dan isu-isu strategis dan aktual di bidang politik dalam negeri.
- 3) Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri dengan mengikutsertakan mereka dalam berbagai kegiatan pendidikan dan latihan, seminar, *workshops*, *Forum Group Discussion* (FGD), dan forum-forum semacamnya.
- 4) Memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang tersedia.
- 5) Memutakhirkan (*meng-update*) secara berkala informasi yang terkait dengan capaian *output* dan pemanfaatan anggaran oleh Asisten Deputi

Bidang Politik Dalam Negeri, serta terus berkomitmen untuk meningkatkan target kinerja setiap tahunnya minimal 10-20% dari target sebelumnya.

- 6) Menciptakan inovasi-inovasi baru untuk meningkatkan kinerja Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri, seperti: menciptakan *database* isu-isu aktual di bidang-bidang dalam lingkup kerja Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri.
- 7) Menjalinkan koordinasi dengan instansi-instansi terkait.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dyah Pancaningrum, S.H., M.T.Dev.
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.
Jabatan : Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan

Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.

Jakarta, 30 Januari 2018

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Politik
Dalam Negeri

Dyah Pancaningrum, S.H., M.T.Dev.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Politik Dalam Negeri	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dalam negeri yang disetujui Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang politik dalam negeri yang disetujui Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin oleh dan/atau dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden di bidang politik dalam negeri yang disetujui Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	100 Persen


Kegiatan	Anggaran
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Politik Dalam Negeri	
1. Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dalam negeri	Rp.963.748.000,-
2. Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang politik dalam negeri	Rp.95.752.000,-
3. Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang politik dalam negeri	Rp.40.500.000,-
Total Anggaran	Rp.1.100.000.000,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan



Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.

Jakarta, 30 Januari 2018
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Politik
Dalam Negeri



Dyah Pancaningrum, S.H., M.T.Dev.

